

LAPORAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MAQASHID
AL SYARI'AH DALAM HUKUM ADAT KERINCI**



Oleh :

HALIL KHUSAIRI, M.Ag

**DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI
2011**

IDENTITAS DAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR

1. Penelitian


- a. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MAQASHID
AL SYARI'AH DALAM HUKUM ADAT
KERINCI,**
- c. Ruang Lingkup Bid. Ilmu : Pendidikan
- d. Jenis Penelitian : *Filed Research*
- e. Kategori : Kelompok

2. Pelaksana penelitian

- a. Nama : Halil Khusairi, M.Ag
- b. Pangkat : Penata (III/D)

-
3. Jangka Waktu Penelitian : 120 (Seratus dua puluh) hari
-
-

Sungai Benuh, 27 Agustus 2011
Pelaksana Peneliti



Halil Khusairi, M.Ag
NIP. 19730002 200212 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah telah membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam dan mendorong umatnya untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada unsure pimpinan dalam lingkungan STAIN Kerinci yang telah memberikabn peneliti kesempatan untuk melaksanakan penelitian tentang **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MAQASHID AL SYARI'AH DALAM HUKUM ADAT KERINCI**. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pembaca. Tentu dalam penelitian ini tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, untuk itu peneliti mohon kepada pembaca untuk dapat menyampaikan kritik dan sarannya demi perbaikan di masa mendatang.

Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih

Sungai Penuh, 27 Agustus 2011

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
IDENTITAS DAN PENGESAHAN	
SAMBUTAN KETUA STAIN KERINCI	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
BAB II MAQASHID SYARI'AH DALAM WACANA GLOBAL	
A. Defenisi Maqashid Syari'ah	7
B. Pembagian Maqashid Syari'ah	8
C. Maqashid Syari'ah dalam konteks Ke Indonesiaan	11
D. Kerangka Maqashid dalam ijihad kontemporer	13
E. Maqashid Syari'ah dan Pencerahan Pemikiran	15
BAB III HUKUM ADAT KERINCI	
A. Defenisi dan Ruang Lingkup Hukum Adat	17
B. Subjek Hukum Adat	23
C. Selayang pandang Adat Alam Kerinci	27
BAB IV MAQASHID SYARI'AH DALAM HUKUM ADAT KERINCI	
A. Hukum Adat Waris Kerinci	36
B. Hukum Utang Piutang	47
C. Hukum Perjanjian	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran-saran	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan hukum Islam merupakan persoalan yang sangat diminati oleh banyak kalangan akademisi, karena di dalamnya selalu saja melahirkan persoalan yang *debatable* dan berakibat lahirnya argumentasi rasional dari kalangan yang berbeda pandangan. Ini bukanlah sesuatu yang baru, karena berkembangnya pertumbuhan umat Islam. Apalagi Jumlah mereka tidak terbatas pada angka tertentu. Di sisi lain, mereka pun akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang diakibatkan perubahan pola fikir yang terkooptasi oleh kemajuan zaman yang pastinya berakibat pada munculnya persoalan-persoalan baru, maka dari itu menjadi wajar ketika mayoritas ulama' dan pemikir mengakui perlunya penyegaran ajaran agama yang diistilahkan dalam satu riwayat dengan *tajdid*, yakni dengan jalan ijtihad.

Sungguh suatu kekeliruan besar dari ulama dan cendekiawan kontemporer apabila mereka ber-*taqlid* atau meniru secara utuh, ini merupakan langkah yang mencederai tradisi ilmiah. Karena yang pasti *product* hukum yang dilahirkan oleh ulama' terdahulu merupakan hasil kajian kontekstual berdasarkan objek yang mereka lihat, yang kemungkinan besar sangat berbeda dengan konteks yang terjadi saat ini.

Quraish Shihab dalam bukunya *Menabur Pesan Illahi, Al-Qur'an dan Dinamika kehidupan Masyarakat*, menjelaskan bahwa masa merupakan arus deras dan melaju tanpa dapat dibendung. Perubahan adalah keniscayaan. Manusia hanya mempunyai dua pilihan, mandek hingga tergilas dan mati atau maju bersamanya tanpa melepaskan pelampung yang melindunginya¹. Maksud dari pilihan yang kedua ini adalah bukan berarti meninggalkan sama sekali apa yang telah dihasilkan oleh para pendahulu, tetapi tetap mempertahankan metode yang telah mereka ciptakan walau dengan sedikit revisi.

Memang sangat disayangkan ketika arus globalisasi semakin menggelora, masih saja didapatkan aliran-aliran radikal ataupun fundamentalis yang selalu saja menjadi

¹ Quraish Shihab, "*Menabur Pesan Illahi, Al-Qur'an dan Dinamika kehidupan Masyarakat*" (Jakarta; Lentera Hati, 2006) hlm. 241

penyakit penghambat untuk berkembangnya pola pikir yang merdeka dan bertoleransi. Aliran ini sangatlah intoleran dan eksklusif² terhadap pemikiran-pemikiran baru, dan selalu saja melahirkan produk hukum (meminjam istilah Khaled M, Abu el-Fadl) yang otoriter³. Ini sangat bertentangan dengan Alqur'an sebagai kitab suci umat Islam, walaupun *taken for granted*⁴ tapi Alqur'an merupakan fundamen toleransi⁵. Artinya, umat Islam adalah umat pilihan Tuhan yang diperintahkan agar menjadikan toleransi sebagai nilai fundamental. Bila umat Islam berhasil membangun, maka akan mampu membangun peradaban kemanusiaan yang berdasarkan dialog dan saling pengertian. Sebaliknya, bilamana umat Islam menebarkan kekerasan dan *claim-claim* otoriter atas nama Tuhan, maka yang akan terjadi adalah kehancuran dan kegagalan.

Islam merupakan agama yang mengakomodir pelbagai kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan bagi semua pengikutnya dalam melarapkan hukum-hukumnya sebagaimana disinyalir dalam Al-Qur'an *وما جعل عليكم في الدين من حرج (dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama kesempitan)*. Dengan kata lain, Islam menghendaki terciptanya kemaslahatan seluruh umat manusia tak terkecuali hanya

² Watak intoleran dan eksklusif ini biasanya terwujud dari respon *profetis ideologis* seseorang kepada agamanya. Tendensi beragama dengan model demikian, ditandai dengan tensi misi sosial keagamaan dengan menggalang solidaritas dan kekuatan, sehingga kegiatan penyebaran agama dengan tujuan untuk menambah pengikut dinilai memiliki keutamaan teologis dan memperkuat kekuatan ideologis. Puncak kebaikan beragama adalah berlakunya hukum-hukum agama dalam perilaku dan tatanan social. Kategori Iman dan kafir, orang luar dan orang dalam lalu dieksplisitkan dengan menggunakan kategori normative dan ideologis. Sebagai konsekuensi berikutnya, kecenderungan keberagamaan semacam ini sangat sadar untuk menggunakan asset politik dan ekonomi untuk merealisasikan komitmen imannya dalam pelataran praksis social, terutama kekuasaan politik. Periksa Edi Susanto, "Pendidikan Agama Berbasis Multikultural: Upaya Strategis Menghindari Radikalisme" dalam KARSA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. IX No. I April 2006, (Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006) hlm.783

³ Joseph Vining dalam *The authoritative and the authoritarian* membedakan antara otoriter dan otoritatif. Dalam bukunya ia menyatakan bahwa, meskipun ada kebutuhan untuk menganut sebuah keyakinan bersama terhadap sebuah system sebelum melakukan upaya interpretasi. Yang otoriter adalah sebetuk taklid buta, sementara yang otoritatif adalah melakukan pilihan terbaik berdasarkan rasio. Khaled M. Abou El Fadl, "Atas nama Tuhan; dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif" terjemahan R. cecep Lukman yasin (Jakarta; Serambi Ilmu Semesta, 2004) hlm. 204.

⁴ William A. Graham, "Al-Qur'an sebagai kata terucap; Kontribusi Islam untuk Memahami Kitab Suci", dalam Richard C. Martin (ed.) "Pendekatan dalam kajian Islam dalam studi Agama" (terj. Zakiyuddin Bhaidhawi, Muhammadiyah University Press, 2002), hlm 27

⁵ Ahmad Syafi'i Maarif, "Al-Qur'an sebagai Fundamen Toleransi", Pengantar dalam Zuhairi Misrawi, "Al-Qur'an Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme", (Jakarta; Fitrah, 2007) hlm. xxxi

yang membedakan mungkin dari sisi konsekuensi (balasan) dan perlakuan terhadap orang-orang di luar Islam⁶.

Selain itu, Tujuan dari *tasyri* Islam adalah merealisasikan *mashlahah* umat di dunia dan akhirat. Oleh karenanya syari'at Islam ditegaskan oleh Allah sebagai rahmat bagi manusia; "*Wahai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*"(Q.S. Yunus: 57) Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Ibnu al Qayyim bahwasanya syari'ah merupakan keadilan, rahmat, *mashlahah* dan hikmah secara universal⁷. Jika ada hal-hal yang menyimpang dari kriteria tersebut maka bukan merupakan syari'ah. Nilai-nilai Islam yang dimaksudkan adalah terimplementasinya *maqâshid syari'ah al-khamsah* dalam Hukum Adat Kerinci sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tulisan ini.

Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Adat pada prinsipnya dekat sekali dengan agama. Seperti yang kita ketahui adat asli bangsa Indonesia telah dipengaruhi oleh agama Hindu, Budha dan selanjutnya agama Islam. Oleh karena itu, adat daerah Kerinci sangat erat hubungannya dengan agama. Seperti ungkapan adat mengatakan: *Adat bersendi syarak-syarak bersendi Kitabullah, Adat berbuwul sentak-syarak berbuwul mati*. Maksudnya adat dapat saja berubah corak, tetapi syarak tidak boleh berubah. Fungsi adat adalah untuk pembinaan persatuan dan kesatuan masyarakat, karena adat istiadat memiliki seperangkat norma, kaidah, dan keyakinan social yang masih dihayati dan dipelihara oleh masyarakat.

⁶ Agnan Nasution, "*Mashalihul Mursalah; Implementasi Maqâshid Syari'ah*" (makalah tidak diterbitkan, Tulisan ini disharingkan pada sidang Lembaga Buhuts Islamiyah Divisi Syariah pada hari Sabtu, 17 Februari 2007 di Rumah Pwk Persis Mesir)

⁷ Abdurrahman Kasdi, "*Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia; Study Komparatif antara HAM Perspektif Islam dan Perundang-undangan Modern*" (makalah tidak diterbitkan) hlm., 3

Pemangku adat yaitu orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan adat. Pemangku adat merupakan orang yang dituakan di dalam masyarakat, pemangku adat juga sebagai pemimpin suatu keluarga besar. Adapun yang dimaksud dengan Pemangku adat di daerah Kerinci adalah mereka yang memegang gelar adat yang setingkat Depati Ninik Mamak (aplikasinya merupakan raja-raja kecil).

Pemangku Adat

1. Orang yang dapat dipilih menjadi pemangku adat adalah:
2. Orang cerdas pandai dan bijaksana.
3. Orang kaya yang budiman
4. Orang yang berilmu pengetahuan.

Adapun sifat pemangku adat di ungkapkan dalam kata-kata adat di bawah ini:

*Saiyo sakato, sarunding sainok
Serentak datang, serankuh dayung
Saayun saribae tangan, salangkah dan sepajak
Kok mudik samo ka hulu, kok hilir samo ka laut
Kok berat samo dipikul, kok ringan samo di jinjing
Sacyok bak ayam, sedenting bak besai
Satu adat satu lumbago*

Sifat Pemangku adat ialah “ Adil”, martabatnya 10 yaitu:

- 1) Berilmu dan berakal
- 2) Jernih air muka
- 3) Banyak suka dan duka
- 4) Berani dan pengasih
- 5) Teguh penderian dan lapang dada
- 6) Ingat dan waspada
- 7) Yakin dan tawakal
- 8) Mengenal watak, mengetahui, mengayomi, dan melayani hamba rakyat
- 9) Tidak menolak sembah yang bersinkalak
- 10) Tahu yang hina dan mulia

Adat Kerinci memiliki beberapa gelar adat, yaitu: *Depati, Datuk, Rio, Mangku, Patih, Manti Agung, Malano*, dan lain-lain. *Depati* disebut golongan depati sedangkan *Datuk, Rio, Mangku, Patih, Manti Agung, Malano*, dan lain-lain disebut golongan ninik mamak. Pada aturan hukum adat Kerinci, setiap pemangku adat memiliki tugas masing-masing. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Depati.

Kata depati adalah kata memutus. Dialah yang *memakan habis memegal putus dan membunuh mati*. Artinya segala perkara yang sampai kepadanya dan diadilinya di rumah adat, maka keputusannya tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun.

Sko Depati atau setingkat depati, fungsinya sebagai gendang mula bersua tinggi Nampak jauh. Untuk menyandang gelar depati ada tiga ketentuan:

- 1) Menganguskan beras seratus, kerbau seekor, yaitu kenduri adat atau yang disebut dengan kenduri Sko. Pada kenduri ini memotong seekor kerbau dan memasak beras bilangan seratus gantang.
- 2) Mengaguskan "mas samas", yaitu memberi uang *penaik* sebagai persyaratan untuk menggantikan Depati yang telah meninggal dunia.
- 3) Dipilih oleh musyawarah ninik mamak.

Depati menjalankan semua hukum dalam negeri. Petitih adat Kerinci mengatakan:

" Depati ituh menghukum dingan undang-undang, membujur lalu, malintang patah. Lantak idak bulih guyah, cemin idak boleh kabo. Dicaput idak mati, diasak idak layu. Itulah kato adat dengan ampuh di alam Kincai".

Artinya:

Depati itu memegang hokum dan undang-undang, membujur lalu, melintang patah. Lantak tidak boleh goyah, cermin tidak boleh kabur. Dicaput tidak mati, digeser tidak layu. Itulah kata adat yang ampuh di alam Kerinci.

Maksud ungkapan ini adalah depati memegang hukum dan undang-undang, semua peraturan yang dikeluarkan dan semua peraturan yang dikeluarkan dan semua hukuman yang dijatuhkan hendaknya sesuai dengan aturan adat yang telah ditentukan.

2. Ninik Mamak

Ninik mamak adalah orang yang dituakan dalam sebuah kelembu (suku). Dialah yang mengawasi dan menjadi nenek yang akan menasehati warga kelembunya. Serta dialah yang menjadi mamak (paman) yang membimbing keponakannya. Ninik mamak menyandang gelar Sko dari Ninik Mamak terdahulu, jadi gelar sko lah yang menyebabkan ninik mamak di dahulukan selangkah dari mamak-mamak yang lain.

Ninik mamak berhak untuk mengajun, mengarah, menyusun, menata anak keponakan. Dalam ungkapan adat dikatakan:

“Sko Ninik mamak ialah menyusun, menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh. Jauh diulang dekat dikunjungi. Berkata dulu sepatah, berjalan dulu selangkah. Mengetahui larik yang berderet, lumbang yang berjejer, sawah yang berjenjang, kebunyang berbidang, menyusun lantai, memaku lantak. Menentukan batas dengan padang, pendek dengan panjang, dahan dengan ranting, gilir dengan ganti. Melihat orang masuk dan orang keluar, tamu datang melintang datang membujur, datang malam datang siang, air yang beriak daun yang bergoyang. Itulah hak dan kewajiban ninik mamak”.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Batasan masalah

Mengingat luasnya kajian Maqashid Syari'ah dalam tatanan Hukum Adat Kerinci, maka sesuai dengan judulnya dalam pembahasan penulis membatasi pada Pelaksanaan Maqashid syari'ah dalam Hukum Adat Kerinci yang secara keseluruhan akan penulis tuangkan pada penelitian selanjutnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan maqashid Syari'ah dalam Hukum Adat
- b. Bagaimana Hubungan Maqashid Syari'ah dengan Hukum Adat Kerinci

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Perspektif Maqashid Syari'ah dan Hukum Adat
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Maqashid Syari'ah dalam Hukum Adat Kerinci

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan nantinya dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam. Disamping itu juga sebagai salah satu Implementasi tri darma perguruan Tinggi yakni Penelitian.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan (*approach*).

Pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *yuridis normatif* yaitu dilakukan dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Sumber Data

Dalam upaya merumuskan penulisan penelitian ini penulis melakukan riset perpustakaan (*library research*). Dengan bahan-bahan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun sumber data yang menjadi pegangan dalam penelitian ini yaitu :

Sumber utama dari penelitian ini adalah dengan jalan mengumpulkan bahan dari buku-buku, membaca, menelaah dan mengutip serta mencatat hal-hal yang berhubungan dengan objek pembahasan Tesis ini disamping sumber-sumber data yang berbentuk dokumen. Sumber-sumber tersebut antara lain :

1. Sumber utama (primer), yaitu al-qur'an dan hadits dan buku-buku ilmu hadits serta buku-buku yang berhubungan dengan metode penetapan hukum Islam.

2. Sumber penunjang (sekunder), yaitu tulisan orang lain yang mengulas, mengomentari, mengkritik serta yang mengemukakan pendapat tentang hadits ahad
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Sesuai dengan judul yang dikemukakan diatas, dapat tergambar bahwa penelitian ini berbentuk pengumpulan data (*library research*), maka teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dari sumber pokok, dan bila kurang memadai maka dikumpulkan data pelengkap, dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data tersebut untuk memudahkan memilih data yang paling tepat untuk dimasukkan kedalam pembahasan.
- b. Membaca, mengutip buku-buku dan menelaah dokumen, informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, kemudian mengelompokkannya menurut urutan permasalahan yang dibahas tersebut.
- d. Data diklasifikasikan sesuai dengan sub bab bahasan setelah melalui analisis.

5. Analisa Data.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam menganalisa data dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu :

- a. Analisa tahap awal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Setelah memperoleh data dari berbagai sumber, diadakan pemilihan terhadap data yang ada dengan memilih data yang cocok dengan pembahasan ini dan memisahkan data tidak digunakan.

- b. Melakukan kodifikasi serta klasifikasi data dan menafsirkannya yang selanjutnya diambil kesimpulan akhir untuk disajikan dalam laporan.
- c. Kemudian data ini dibawa ke seminar untuk dikonsultasikan
- d. Bila narasumber seminar menganggap data itu sudah cukup, barulah dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisa data sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu suatu cara untuk mengungkapkan atau memecahkan permasalahan yang dimulai dari masalah yang khusus atau peristiwa yang nyata dan kongkrit banyak terjadi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu dengan membandingkan berbagai pendapat dan analisa umum lainnya.
- b. Deduktif, yaitu suatu cara yang dilakukan dalam membahas atau memaparkan masalah yang dimulai dari masalah yang bersifat umum yang kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan akhir yang lebih khusus.
- c. Komperatif, yaitu mengadakan perbandingan dari berbagai pendapat yang berkembang dengan kenyataan yang ada dan menggunakan pendapat yang lebih kuat dasar dan alasannya dan atau mendekati kebenaran dalam pembahasan Tesis ini.

Analisa data sebenarnya berawal dari menentukan data mana yang akan dikumpulkan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis terhadapnya dengan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif dimaksudkan sebagai analisis terhadap data secara rasional dengan mempergunakan pola berfikir menurut hukum logika. Cara yang ditempuh dimulai dengan menyeleksi data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis. Sasarannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum dan spesifik tentang objek penelitian. Hasil analisis ditulis dan ditempatkan sesuai masalah penelitian. Secara umum dapat disimpulkan bahwa teknik analisa data dilakukan dengan teknik content analysis dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Mendeskripsikan objek penelitian
2. Membahas objek penelitian yang telah dideskripsikan
3. Melakukan kritik terhadap objek penelitian
4. Melakukan studi analitik terhadap objek penelitian dalam bentuk perbandingan, dan
5. Menyimpulkan hasil penelitian⁸

⁸ *Jujun S Suriasumantri, Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah, Jakarta : IKIP Jakarta, 1998, h.8*

BAB II

MAQASHID SYARI'AH DALAM WACANA GLOBAL

Al-Qur'ân dan al-Sunnah banyak meyinggung tentang *maqâ shid* baik dalam ibadah, muâ malah, sosial dan sebagainya. Keduanya merupakan sumber otentik syari'ah Islam telah memberikan alternatif dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan. Sedangkan syari'ah Islam datang untuk menghilangkan kesusahan dan kesusahan manusia, meminimalisir bahaya dan mencari nilai *mashlahah* bagi manusia. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa syari'at Islam itu, hanya membahas tentang akhirat saja, sebenarnya mereka lupa bahwa syari'at Islam juga mengatur tentang siklus kehidupan manusia di dunia, sebagaimana firman Allah swt: “Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang kamu dari padanya. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan.” (QS.Hud:88) . Dari sini nampak jelas bahwa *tasyri'* hukum senantiasa memperhatikan *mashlahah* manusia, yang diimplementasikan lewat *maqâ shid* syari'ah tadi.

A. Definisi Maqashid Syari'ah

Secara etimologis, maqashid berasal dari kata *qasada* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologis adalah sasaran-sasaran yang dituju oleh syari'at dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *Syâ ri'* dalam setiap hukum-hukum-Nya untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Sebagian ulama memberikan definisi dengan membagi *maqâ shid* dalam beberapa bagian, diantaranya:

- a. Imam Syatibi. Menurutny *maqâ shid syari' ah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 1. Kemauan *taklif*, maknanya adalah kemauan seorang *mukallaf* dalam mengerjakan beban yang telah ditentukan oleh Syâri'. Selanjutnya as-Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan keterkaitan antara perbuatan dengan perkara tersebut, itulah yang dimaksud oleh Syâri'.

2. *Maqâshid* sebagai dalalah dari *khithâb syara'* atau menurut ahli *ushûl* adalah nash.
3. *Maqâshid syari'ah* dari hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan menghindari kesusahan.⁹

b. Imam Muhammad at-Thâhir ibn Ashûr. Menurut *nya maqâ shid* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Maqashid al syari'ah al 'ammah* adalah makna-makna dan hukum yang telah didiskripsikan oleh *Syâ ri'* dalam segenap permasalahan *syara'* tanpa mengkhhususkan pada hal-hal tertentu. Pembahasannya meliputi: Karakteristik *syari'ah*, Tujuannya secara umum, makna-makna yang mempunyai korelasi dengan *pensyari'atan* dan sebagainya.
2. *Maqâ shid al syari'ah al khâ shah* adalah tata cara yang dimaksudkan oleh *syara'* untuk merealisasikan *maqâ shid* manusia yang mempunyai nilai kemanfaatan atau untuk menjaga *mashlahah* manusia dalam aktifitasnya.¹⁰

Lebih spesifik lagi, sasaran *maqâ shid syari'ah* adalah melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subyek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu di tengah masyarakat. Karena reformasi yang dicita-citakan oleh Islam adalah perbaikan yang menyeluruh pada setiap permasalahan umat manusia. Kreatifitas seseorang sangat di pengaruhi oleh keelusaannya dalam mengaplikasikan hak-haknya, dan kesalehannya sangat dipengaruhi oleh kelurusan akidah sebagai sumber etika dan pemikiran. Adapun pemberdayaan sosial diawali oleh kesalehan individu plus aturan *syari'at* dan lingkungan yang mempengaruhinya.

B. Pembagian Maqâshid Syari'ah

Inti dari *tasyri'* Islam adalah *jalbu al-mashâ lih dan dar'u al-mafsadah*. Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan pengaturan perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif. Akan tetapi, *mashlahah* ini

⁹ Abdurrahman Kasdi, "*Maqashid dan hak asast manusia... ..*" *ibid.*, hal., 2

¹⁰ *Ibid.*,

terkait oleh besar atau kecilnya pengaruh dari kesalehan ummah atau jamaah. Tinjauan mashlahah dari sisi pengaruh ini terbagi kedalam *dlarû riyah*, *hâ jjiyah* dan *tahsî niyah*.

Secara garis besar *maqâ shid syarî'ah* terbagi dua bagian: *Pertama*, *maqâ shid* yang dikembalikan kepada maksud syâri'. Syâri' menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu *illat* yaitu kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan duniawi, maupun kemaslahatan ukhrawi. *Kedua*, hukum syarî'ah yang dikembalikan kepada maksud mukallaf. Hal ini dapat diimplementasikan dalam tiga visi; *dlarû riyah*, *hâ jjiyah* dan *tahsî niyah*.¹¹ Menjaga *maqshâ shid syarî'ah* sebagaimana yang digariskan oleh ahli Ushul Fiqh terbagi kepada tiga tingkatan: *dlarû riyah*, *hâ jjiyah* dan *tahsî niyah*. Dalam fiqh *aulawiyâ t* kita dituntut untuk mendahulukan *dlarû riyah* dari pada yang *hâ jjiyah*. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara *hâ jjiyah* dan *tahsî niyah*, kita dituntut untuk mendahulukan *hâ jjiyah* daripada *tahsî niyah*. Pertama, *dlarû riyah* adalah bentuk kemaslahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh masing-masing individu. Sekiranya terabaikan maka akan mengakibatkan destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan.

Dalam kaitannya dengan *dlarû riyah* ini — sebagaimana yang akan dirinci nanti dibagi menjadi lima bagian—*hifdz al dîn* lebih diprioritaskan daripada *hifdz al nafs*, dan *hifdz al nafs* lebih diprioritaskan daripada *hifz al 'aql* dan begitu seterusnya.

Kedua, *hâjjiyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi yang lebih baik. Jika *mashlahah* ini terabaikan bahayanya tidak sampai mengganggu kemapanan yang ada, hanya terjadi kurang serasian hidup. Seperti pensyari'atan *rukshah* (keringanan) dalam *hifdz al din*, dan *hifdz nashl* menasabkan anak hasil adopsi kepada orang tua asli dan diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir serta yang sakit. Termasuk dalam hal ini penciptaan cara-cara lain sebagai *sad al dzarâi'*.

¹¹ Dalam buku Fiqih Lintas Agama, istilah ini lebih dimudahkan dengan istilah Kemaslahatan yang bersifat primer (*al-dharuriyyah*), kemaslahatan yang bersifat sekunder (*al-hajiyah*), dan kemaslahatan yang bersifat suplementer (*al-tahsiniyyat*). Lihat Mun'im A Sirry (Ed), "Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis" (Jakarta; Paramadina, cet IV, 2004), hlm., 10-11

Ketiga, tahsi niyat adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlaq, berorientasi pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari'at. Kemashlahatan *tahsni yat* melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam. Seperti disyari'atkannya menjaga kebersihan, berhias dan dalam mu'amalah terdapat pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang membahayakan kesehatan umum.

Lebih terperinci lagi, *maqâ shid syari'ah* dalam visi *dlarû riyah* terbagi menjadi lima yang kemudian lebih dikenal dengan *al-kulliyâ t al-khams*, diantaranya: *Pertama, hifdz al di n*; (Perlindungan terhadap keyakinan agama). Shari'ah Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan shari'ah Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi ajaran¹², sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas, (QS. Al-Kafirun 109: 1-6). Shari'ah Islam juga melarang ada pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinannya (QS. Al-Baqarah 2: 256). Dampaknya adalah membuahakan kerjasama yang seimbang antara ummat beragama dalam kegiatan social, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Yang digambarkan oleh QS. Al-Mumtahanah 60: 8.

Kedua, hifdz al nafs (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugrah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani/civil society), (QS. Al-an'am 6: 151), (al-Baqarah 2: 179).

Ketiga, hifdz al âql (Perlindungan terhadap eksistensi akal); akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaanya menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan mengapa Allah menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga amat menentukan baik buruknya perilaku

¹² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "Maqashid Syari'ah", (Jakarta; Amzah, 2009) hlm, 14-20

hidup dan peradaban. Oleh karena itu, shari'ah Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan apemikiran manusia serta amannya produk pemikiran manusia, sehingga tidak mudah kegalauan dan kebingungan yang dapat menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dicegat oleh shari'at Islam.

Perlindungan terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi *aqliyah* manusia merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama. (QS. Al-Maidah 5: 90).

Keempat, Hifdz al nasl (Perlindungan terhadap keturunan); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati system keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang. (QS. Al-Rum 30: 21)

Kelima, Hifdz al māl (Perlindungan terhadap harta); Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab (*economical civility*). Untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridlaan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli, (QS. Al-Baqarah 2: 275), (QS. An.Nisa 4: 29)¹³

C. Maqashid Syari'ah dalam konteks ke Indonesiaan.

Indonesia merupakan Negara dengan kemajemukan yang sangat banyak. Berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa dan agama berkeliaran di negeri ini. Maka menjadi keniscayaan ketika perbedaan-perbedaan itu tidak lagi melahirkan konflik. Para *funding father* memiliki cita-cita mulia ketika membuat landasan bangsa kita.

¹³ Moh. Zahid, "Islam Kāffah dan Implementasinya (mencari Benang Merah Tindak Kekerasan atas nama Islam)" dalam KARSA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. IX No. I April 2006, (Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006) hlm., 814-815.

perdamalan, kesetaraan dan saling menghargai adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka lahirlah Pancasila yang akhirnya hingga kini menjadi ideology Negara kita. Dengan lambang garuda yang bertuliskan *Bhinneka tunggal Ika*, dan semua itu bukanlah diciptakan hanya untuk menjadi symbol atau formalitas belaka. Sungguh sangat disayangkan ketika masih saja terjadi kekerasan dan peperangan yang dimulai karena perbedaan. Apalagi Negara ini adalah Negara demokrasi, maka semangat demokrasi seharusnya menjadi semangat untuk menjadi mediasi perbedaan yang ada pada masyarakat, mempromosikan pluralisme, menghormati minoritas serta perbedaan etnis dan agama.

Dan semua itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan diturunkannya al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Rosulullah saw, di tengah semrawutnya tatanan kehidupan masyarakat ketika itu di mana struktur social budayanya patriarki, system ekonominya opresif, politiknya despotie dan juga koruptif. Di tengah system sedemikian rupa kehidupan tidak lagi berharga. Perbudakan merajalela, perempuan dimarjinalkan dan dijadikan barang mainan, para kapitalis berkuasa sementara kaum miskin akan terus hidup menderita. Al-Qur'an turun untuk memperbaiki kerusakan itu, kembali mengangkat jati diri manusia dari penindasan dan kesengsaraan dan menciptakan sebuah masyarakat yang adil (*al-'adalah*), egaliter (*musawah*), merdeka (*al-hurriyah*), serta damai dan rukun (*as-salamah, al-mashlahah*).¹⁴

Dalam konteks inilah Allah melalui al-Qur'an menetapkan bahwa riba adalah haram, sementara jual beli itu halal, poligami halal, tetapi gonta ganti pasangan haram, *tabarruj* (bersolek) haram, akan tetapi berjilbab wajib bagi kaum perempuan, *hudud* dikenakan bagi pelaku tindak kriminalitas dan rajam bagi pezina, dan begitulah seterusnya. *Hukumi-hukumi* ini yang dalam perkembangan selanjutnya dielaborasi secara rinci oleh *fuqaha* dan *mufassirin*, sehingga melahirkan disiplin ilmu yang dikenal dengan *fiqh, ushul fiqh* dan *tafsir*. Inilah yang dimaksudkan Fazlur Rahman dalam tulisannya "(pewahyuan) al-Qur'an merupakan respon ilahiah pada waktu al-Qur'an diturunkan, yang menembus nalar nabi Muhammad, terkait dengan situasi moral-sosial kawasan Arabia tempat Nabi tinggal.

¹⁴ Nirwan Syafrin Arma, "Syari'at Islam: antara ketetapan Nash dan Maqashid Syari'ah" dalam Adian Husaini, "Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual", (Surabaya; Risalah Gusti, 2005) hlm. 176.

Dengan nada yang sama Abdullah Ahmed An-Na'im, ketika mengomentari hukum Islam yang berhubungan dengan urusan public seperti *hudud*, *qishas* dan sejenisnya mengatakan "hukum public yang terkandung dalam *shari'ah* adalah sepenuhnya dapat dijadikan landasan dan konsisten dengan konteks historisnya. Akan tetapi tidak dapat dijadikan alasan dan tidak secara konsisten bersesuaian dengan konteks kekinian". Nasr Hamid abu Zaid meringkas dengan mengatakan al-Qur'an sebagai *muntaj tsaqafi* (Produk budaya). Apa yang tersirat dalam masalah ini adalah hukum-hukum al-Qur'an sangat dipengaruhi nuansa social-budaya, ekonomi, politik masyarakat Arab diabad ke tujuh. Oleh sebab itu, bukanlah sikap yang bijak ketika mengadopsi apa yang ditetapkan dalam *nash* secara literal dan formal legalistic tanpa lebih jauh mengapresiasi tujuan serta hikmah terdalam dari hukum tersebut.¹⁵ Karena setiap hukum yang lahir pasti bertujuan mencari kemaslahatan dan ini sangatlah sesuai dengan prinsip *Maqashidus syari'ah*, maka hukum pun harus menyesuaikan pada waktu dan tempat.

D. Kerangka maqasid dalam ijihad kontemporer :

Pakar ushul fiqh dan maqasid abad ke 7 hijriyah Izzuddin bin Abd. Salam (w: 660 H / 1262 M) berargumen bahwa: "*kemashlahatan umat manusia – menurut pandangan Islam - tidak dalam satu tingkatan, ada yang layak diprioritaskan pencapaiannya, begitu juga dengan kemafsadatan, ada yang layak diprioritaskan pencegahannya*". (Qawaidu al ahkam, jld: 1 hal: 43). Hal ini mengharuskan para mujtahid (pakar ijihad) dan mufti (pakar fatwa) lebih jeli dalam berijihad untuk menemukan status hukum dan memfatwakan, agar hukum fiqh selalu dirasakan "nyaman" oleh masyarakat, meminjam istilah Ibn al Qoyyim (w: 752 H / 1350 M) "*essensi syari'at adalah kemaslahatan dan kasih sayang*". Untuk menimbang level kemashlatan dan kemafsadatan ini mereka memerlukan dua perangkat inti:

Pertama, pengetahuan seputar teori ijihad dan Ifta, ini mencakup skill tentang maqasid syari'ah, sebagaimana yang ditegaskan oleh as Syatibi (w: 790 H / 1388 M) dalam bukunya al Muwafaqat. Di sisi lain Ibn. al Qoyyim (w: 751 H / 1350 M) menguatkan: "*Pakar fiqh adalah mereka yang memahami maqasid dan titik akhir*

¹⁵ *Ibid.*, 177-178.

suatu tindakan ". (I'lam al Muwaqqi'in, jld: 3, hal: 5). Berkaitan dengan skill maqasid, kajian seputar " al Munasabah " (penyelarasan antara hukum dan sebab) juga dianggap urgen oleh al Ghazali (w: 505 H / 1112 M) yang secara singkat memaknainya dengan perhatian terhadap kemaslahatan. Bagaimana pun sub judul Ijtihad dan Ifta dalam pembahasan ushul fiqh tetap sebagai bekal rujukan bagi yurispunden Islam dewasa ini, namun pembacaan terhadap dua sub tema di atas, jangan sampai dikebiri hanya sebatas menghafal syarat dan rukun tanpa dibarengi dengan tela'ah kritis, yang pada akhirnya akan menjadikan mereka terjebak dalam kesempatan bernalar.

Kedua, pemahaman realita, dengan hanya mengandalkan teori, kecil kemungkinan yurispunden Islam bisa menarik kesimpulan hukum yang tepat dalam konteks yang dihadapi. Imam Syafi'i (w: 204 H / 820 M) pernah mengklarifikasi al qaul al qadim (pendapat lamanya) dengan memfatwakan al qaul al jadid (pendapat-pendapat baru), hal ini tidak terlepas dari kejeliannya dalam membaca realita di tengah masyarakat. Secara eksplisit dalam bukunya al Risalah beliau menegaskan: "*pakar fiqh yang tidak mengikuti perkembangan dunia finansial tidak boleh memfatwakan hukum yang berkaitan dengan masalah ini* ". dari eratnya keterkaitan "realita" ini pada akhirnya komunitas fuqaha merumuskan kaidah "*Taghayuru al ahkam bi taghayuri al azman wa al amkinah wa al a'raf* " (berubahnya hukum sesuai dengan waktu, tempat dan adat).

Pada tataran praktiknya, langkah *at Tashawwur qabla at Tashdik* (memahami deskripsi sebelum memutuskan desisi) juga penting diperhatikan, hal ini agar keputusan hukum benar-benar mengena pada titik persoalan. Sebagai contoh, kasus cloning (Manusia, hewan, dan tumbuhan) yang hingga saat ini masih hangat, apalagi setelah tim riset dokter Iran berhasil membuat eksperimen pada seekor kambing (September 2006). Memahami hakikat cloning, motivasi para penemu dan pengeksperimen, efek negative-positif yang timbul di masyarakat, adalah di antara unsur yang harus difahami terlebih dahulu sebelum memutuskan hukumnya. Untuk katagori cloning manusia, Dr. Nuruddin al Khadimi dalam bukunya "Cloning perspektif maqasid syari'ah" (2001), menegaskan hukum haramnya, keputusan ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh fatwa MUI.

Selain dilandaskan pada argumen teks al Qur'an dan as Sunnah, yang mana cloning manusia secara kasat mata bertentangan dengan ayat yang menjelaskan tentang proses reproduksi yang sah, di antaranya surat an Najm: 45-46, dan sabda Rasul Saw : “ *Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan dapat memberikan keturunan* ” (HR. Ahmad: 13594), konklusi hukum ini juga ditakar dengan Maqasid syari'ah, bagaimanapun proses cloning akan merenggut fungsi seorang bapak, Ibu, dan anak dalam struktur keluarga. Sedangkan Maqasid syari'ah konsen terhadap tiga unsur dalam keluarga ini, tercermin dengan tujuan pernikahan adalah untuk membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, terwujudnya link kekerabatan, terciptanya regenerasi umat manusia, di samping terpenuhinya kebutuhan biologis.

E. Maqasid syari'ah dan pencerahan pemikiran:

Mengutip pertanyaan yang diungkapkan oleh Jamaluddin Athiyah dalam bukunya “ *Nahwa Taf'il al Maqasid* ” (2003), Akankah kajian Maqasid Syari'ah menjadi cabang keilmuan yang independen?, sebagai penengah, atau hanya sekedar pengembangan tematik dari ilmu ushul fiqh?. Sebenarnya pertanyaan teoritis semacam ini penulis anggap tidak terlalu substansial, sebab tiga opsi yang diajukan oleh Doktor asal Mesir tersebut lebih bersifat dikotomi ilmu pengetahuan, apapun masa depan kajian maqasid syari'ah, implementasi utamanya adalah pencerahan pemikiran bagi komunitas ulama yang konsen terhadap problematika umat melalui kerangka ijtihad fiqh.

Apabila kajian literatur Islam klasik (baik lingkup akidah maupun syari'ah) masih minim dari pengaruh pendekatan maqasid, maka kajian keilmuan Islam kontemporer justru terpanggil untuk mengambil faedah dari kajian maqasid syari'ah, hal ini terbukti dengan banyaknya tulisan, kajian, dan pengamatan yang menggunakan pendekatan maqasid. Misalnya buku “ Kerukunan beragama dalam tinjauan maqasid syari'ah”, “ cloning perspektif maqasid syari'ah “, “ Internet perspektif maqasid syari'ah “ ketiga-tiganya ditulis oleh Dr. Nuruddin al Khadimi. “ maqasid syari'ah dan problematika umat Islam kontemporer “ oleh Muhammad Yahya, “ maqasid syari'ah dan masalah Biologi “ oleh Hasan Misdq, “ maqasid syari'ah dan interaksi sosial “ oleh Izzuddin bin Zaghibah.

Di sinilah letak ide “*al Aqliyah al Maqasidiyah*” (pemikiran maqasid) yang pernah ditawarkan oleh Jamaluddin Athiyah bisa penulis katakan sebagai langkah riil

yang harus dikembangkan oleh komunitas yurispunden Islam. Sebab manfaat kajian maqasid syari'ah tidak hanya terbatas pada bidang ijtihad fiqh, akan tetapi dirasakan juga pada bidang-bidang lain, seperti lingkup pemikiran kontemporer, baik individu maupun masyarakat.

Senada dengan tawaran di atas, intelektual asal Maroko Ahmad Raisuni dalam bukunya " al Fikr al Maqasidi " (1999) menegaskan: " *setiap orang yang mendalami pengetahuan maqasid syari'ah, akan bisa merasakan manfaatnya sesuai dengan kadar pengetahuan yang dicapai, tidak hanya terbatas pada komunitas pakar fiqh dan para mujtahid saja, dengan demikian kajian maqasid syari'ah dengan perangkat dasar, teori, pembagian dan segala unsurnya akan mampu membentuk corak berfikir dan bernalar tersendiri* ".

Dari uraian di atas, maka penetapan hukum haramnya menggunakan dasi, sepatu dan celana panjang pada masa penjajahan yang pernah difatwakan oleh ulama Indonesia, dengan fakta paradoksal banyaknya ulama dan muslim berdasi, bersepatu dan bercelana dewasa ini, tidak bisa dijadikan senjata untuk mengatakan Islam tidak bisa eksis mengikuti ruang dan waktu, sebab kasus tadi bersifat kondisional bukan prinsipil. Untuk itulah pertanyaan kritis atas universalitas Islam dalam prolog tulisan ini telah membawa kita pada suatu kesimpulan bahwa: pada akhirnya yang bersifat selalu sesuai dengan ruang dan waktu, pastilah sesuatu yang bersifat prinsip-prinsip dasar atau moral values, yakni nilai-nilai moral yang universal (Maqasid Syari'ah) bukan pemecahan dan jalan keluar Islam yang faktual dan ad hoc pada suatu zaman tertentu. *Wallahu A'lam.*

BAB III

HUKUM ADAT KERINCI

A. Defenisi dan Ruang Lingkup Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Hukum Adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Snouck Hurgronje seorang Ahli Sastra Timur dari Belanda (1894). Sebelum istilah Hukum Adat berkembang, dulu dikenal istilah *Adat Recht*. Prof. Snouck Hurgronje dalam bukunya *de atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah *de atjehers*.

Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang Sarjana Sastra yang juga Sarjana Hukum yang pula menjabat sebagai Guru Besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat istilah *Adat Recht* dalam bukunya yang berjudul *Adat Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933.

Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam *Indische Staatsregeling* (Peraturan Hukum Negeri Belanda), semacam Undang Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat (2) yang berlaku pada tahun 1929.

Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa *istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja*. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh

para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan.

Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah *Adat Law*, namun perkembangan yang ada di Indonesia sendiri hanya dikenal istilah **Adat** saja, untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan Hukum Adat.

Pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari Muhammad Rasyid Maggis Dato Radjoe Penghoeloe sebagaimana dikutip oleh Prof. Amura : *sebagai lanjutan kesempurnaan hidupm selama kemakmuran berlebih-lebihan karena penduduk sedikit bimbang dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, sampailah manusia kepada adat.*

Sedangkan pendapat Prof. Nasroe menyatakan bahwa adat Minangkabau telah dimiliki oleh mereka sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad ke satu tahun masahi.

Prof. Dr. Mohammad Koesnoe, S.H. di dalam bukunya mengatakan bahwa istilah Hukum Adat telah dipergunakan seorang Ulama Aceh¹⁶ yang bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani (Aceh Besar) pada tahun 1630.¹⁷ Prof. A. Hasymi menyatakan bahwa buku tersebut (karangan Syekh Jalaluddin) merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan dsb) yg lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan dsb) yg sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yg terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yg satu dng lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah Adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.¹⁸

¹⁶ Prof. Dr. Mohammad Koesnoe, S.H. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum

¹⁷ Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani. *Safinatul Hukaam Fi Tahlisil Khasam* (Bahtera Segala Hakim dalam Menyelesaikan Segala Orang Berkesumat/Bersengketa)

¹⁸ H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. *Hukum Adat*. Hal. 15.

Namun menurut Van Dijk, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan.¹⁹ Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Jadi, menurut Van Dijk, hukum adat dan hukum kebiasaan itu memiliki perbedaan.

Sedangkan menurut Soejono Sockanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*).²⁰ Berbeda dengan kebiasaan (dalam arti biasa), kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Samenleving*.

Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan)²¹ mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.

Syekh Jalaluddin²² menjelaskan bahwa hukum adat pertama-tama merupakan persambungan tali antara dulu dengan kemudian, pada pihak adanya atau tiadanya yang dilihat dari hal yang dilakukan berulang-ulang. Hukum adat tidak terletak pada peristiwa tersebut melainkan pada apa yang tidak tertulis dibelakang peristiwa tersebut, sedang yang tidak tertulis itu adalah ketentuan keharusan yang berada dibelakang fakta-fakta yang menuntuk bertautnya suatu peristiwa dengan peristiwa lain.

Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah *keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan dipihak lain*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² Syekh Jalaluddin. *Safinatul Hukam fi Tahlisil Khasam*

dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku disini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum). Sedang kodifikasi dapat berarti sebagai berikut.

- menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kodifikasi berarti himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; atau hal penyusunan kitab perundang-undangan; atau penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu di buku undang-undang yg baku.
- menurut Prof. Djodjodigono kodifikasi adalah pembukuan secara sistematis suatu daerah / lapangan bidang hukum tertentu sebagai kesatuan secara bulat (semua bagian diatur), lengkap (diatur segala unsurnya) dan tuntas (diatur semua soal yang mungkin terjadi).

Ter Haar membuat dua perumusan yang menunjukkan perubahan pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat.

- Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya tidak-tidaknya ditoleransi.²³
- Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga diluar itu didasarkan pada musyawarah (kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.²⁴

Lingkungan Hukum Adat

Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*rechtsringen*). Satu daerah yang garis-garis besar, corak dan sifat

²³ Ter Haar. *Peradilan Lanraad berdasarkan Hukum Tak Tertulis*. Dalam pidato Dies Natalies. 1930.

²⁴ Ter Haar. *Hukum Adat Hindia Belanda didalam Ilmu, praktek dan pengajaran Hukum Adat itu dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis dan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi sepenuh hati*. 1937.

hukum adatnya seragam disebutnya sebagai *rechtskring*. Setiap lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut Kukuban Hukum (*Rechtsgouw*). Lingkungan hukum adat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeuleu)
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak
 1. Tanah Gayo (Gayo lueus)
 2. Tanah Alas
 3. Tanah Batak (Tapanuli)
 1. Tapanuli Utara; Batak Pakpak (Barus), Batak karo, Batak Simelungun, Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Lumbun Julu)
 2. Tapanuli Selatan; Padang Lawas (Tano Sepanjang), Angkola, Mandailing (Sayurmatangi)
 3. Nias (Nias Selatan)
3. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, tanah Kampar, Kerinci)
4. Mentawai (Orang Pagai)
5. Sumatera Selatan
 1. Bengkulu (Renjang)
 2. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedingtataan, Tulang Bawang)
 3. Palembang (Anak lantikan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)
 4. Jambi (Batin dan Penghulu)
 5. Enggano
6. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar)
7. Bangka dan Belitung
8. Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayak Maanyan, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan)
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)
10. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai)
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna)
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula)
13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar)
14. Irian
15. Kep. Timor (Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sayu Bima)
16. Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karrang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)
17. Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
18. Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta)
19. Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten)

Penegak hukum adat

Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.

Aneka Hukum Adat

Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh

1. Agama : Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya : di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi Agama Islam, Di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen.
2. Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit.
3. Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.

Pengakuan Adat oleh Hukum Formal

Mengenai persoalan penegak hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Dalam kasus sala satu adat suku Nuaulu yang terletak di daerah Maluku Tengah, ini butuh kajian adat yang sangat mendetail lagi, persoalan kemudian adalah pada saat ritual adat suku tersebut, dimana proses adat itu membutuhkan kepala manusia sebagai alat atau prangkat proses ritual adat suku Nuaulu tersebut. Dalam penjatuhan pidana oleh sala satu Hakim pada Perngadilan Negeri Masohi di Maluku Tengah, ini pada penjatuhan hukuman mati, sementara dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004. dalam Pasal 28 hakim harus melihat atau mempelajari kebiasaan atau adat setempat dalam menjatuhan putusan pidana terhadap kasus yang berkaitan dengan adat setempat.

Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat.

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijakan tersebut meliputi :

1. Penyamaan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal 1)
2. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4)

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam prakteknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya.

Di tinjau secara preskripsi (dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah UU dibidang agraria No.5 / 1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.

B. Subjek Hukum Adat

Hukum adat mengenal dua subyek hukum yaitu :

1. Manusia :

Pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum yang sama, yang oleh Djodjodigono memakai istilah "kecakapan berhak" tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah terdapat pengecualian-pengecualian seperti :

- Di Minangkabau orang perempuan tidak berhak menjadi Penghulu Andiko atau Mamak kepala waris.
- Di daerah-daerah Jawa Tengah yang berhak menjadi kepala desa anak anak laki-laki. Lain halnya dengan cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan

hukum (Djojo Digoeno menggunakan istilah “kecakapan bertindak”) Menurut hukum adat cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa dalam hukum adat bukanlah umur tetapi kenyataan-kenyataan tertentu. Soepomo memberikan cirri-ciri seseorang dianggap dewasa yaitu :

- a. kuat gawe (dapat mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta dapat mempertanggungjawabkan sendiri segala perbuatannya.
- b. Cakap mengurus harta bendanya dan keperluannya sendiri.
- c. Tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya. Di Jawa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau Mencar). Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta dalam Keputusannya tertanggal 16 Oktober 1998 menetapkan khusus bagi wanita untuk dapat dianggap cakap menyatakan kehendaknya sendiri sebagai berikut :

- a. Umur 15 tahun
- b. Masak untuk hidup sebagai isteri
- c. Cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatannya.

Keputusan Raad van Justitie tersebut menunjukkan adanya pemakaian dua macam criteria yaitu criteria barat dengan criteria adat, yang memberikan perkembangan baru bagi hukum adat khususnya mengenai criteria dewasa.

2. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Badan Hukum sebagai subjek Hukum dikenal ada dua macam yaitu :

- a. Badan Hukum Publik
- b. Badan Hukum Privat

1.) Badan hukum publik merupakan subjek hukum ciptaan hukum untuk :

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama dalam setiap kegiatankegiatan bersama.

2. Adanya tujuan-tujuan idiil yang ingin dicapai secara bersama. Contoh badan hukum publik adalah masyarakat hukum adat, seperti dusun, marga, desa, dan sebagainya, masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa yang mempunyai kekayaan tersendiri berupa benda-benda materiil maupun benda immaterial yang diurus oleh pengurus yang dipimpin oleh Kepala Adat.

Dengan demikian badan hukum publik mempunyai :

1. Pemimpin/ Pengurus
2. Harta kekayaan sendiri
3. Wilayah tertentu

2.) Badan Hukum Privat

a. Wakaf

Yaitu suatu lembaga/badan yang bertugas untuk menurus harta kekayaan yang oleh pemiliknya diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan umum masyarakat, yang biasanya digunakan untuk keperluan yang ada hubungannya dengan bidang keagamaan. Dalam adat yang sering terlihat adalah dua macam wakaf, yaitu :

1. Mencadangkan suatu pekarangan atau sebidang tanah untuk mesjid atau langgar
2. Menentukan sebagian dari harta benda yang dimiliki sebagai benda yang tidak dapat dijual demi kepentingan keturunannya yang berhak memungut penghasilannya. Lembaga hukum wakaf ini asalnya dari hukum Islam. Oleh karena itu maka pelaksanaannya juga terikat oleh syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam seperti :
 1. yang membuat wakaf harus mempunyai hak penuh (menurut hukum adat) atas apa yang ingin diwakafkan.
 2. benda yang diwakafkan harus ditunjuk dengan terang dan maksud serta tujuan yang tidak bertentangan/ dilarang abaga, harus dijelaskan.
 3. mereka yang memberikan wakaf harus disebut dengan terang.
 4. maksud harus tetap.

5. yang menerima wakaf harus menerimanya (Kabul). Benda-benda yang dapat diwakafkan terdiri dari :

- a. Tanah kosong untuk pemekaman umum, mesjid, surau atau tempat ibadah lainnya.
- b. Rumah atau suatu bangunan tertentu berikut tanahnya yang akan diperuntukkan bagi kantor agama, mesjid, surau, madrasahmadrasah, sekolah keagamaan lainnya, asrama dan rumah pertemuan keagamaan lainnya.

b. Yayasan

Yaitu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang social. Yayasan yang demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan. Contohnya sekarang banyak yayasan yang bergerak di bidang kematian, bidang pemeliharaan anak yatim dan sebagainya.

c. Koperasi

Yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 25/1992) Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Ternyata hukum perorangan yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut dua sumber hukum yaitu hukum adat Indonesia dan hukum yang berasal dari Belanda. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum perorangan di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk lebih menggali sumber sumber hukum yang ada di Indonesia demi terbentuknya suatu hukum Nasional Indonesia.

C. Selayang Pandang Alam Kerinci

Ahli antropologi C.W. Watson yang sejak tahun 70an mengadakan berbagai penelitian di Kerinci pernah mengatakan bahwa "Kerinci adalah daerah yang penting di Indonesia tetapi jarang diminati oleh para pakar" (Watson, 1976:45). Hal ini mengherankan mengingat bahwa Kerinci merupakan sebuah tempat yang cukup menarik, dengan iklim yang sejuk, gunung api yang menakjubkan, kampung-kampung yang indah dan bersih, dan penduduk yang sangat ramah. Kabupaten Kerinci terletak di tengah-tengah Taman Nasional Kerinci Seblat, salah satu taman nasional yang terdiri dari berbagai jenis ekosistem, dan keanekaan flora dan fauna yang luar biasa. Namun, sebagaimana taman nasional lainnya di Indonesia di masa kini, TNKS pun tidak luput dari kerakusan sekelompok orang yang meraih untung yang luar biasa besar dari penebangan kayu secara ilegal.

Lembah Kerinci dikelilingi gunung yang hijau, dan gunung yang paling menonjol adalah Gunung Kerinci yang, dengan ketinggian 3.805m di atas permukaan laut, merupakan gunung tertinggi di Indonesia bagian barat. Gunung api ini masih aktif tetapi tidak menimbulkan letusan yang membahayakan penduduk. Alam Kerinci lebih rawan karena gempa bumi yang sering menimbulkan bencana. Gempa bumi terakhir yang mencapai 7,0 di skala Richter terjadi pada bulan Oktober 1995 dan meminta lebih dari seratus korban.

Di antara lima belas danau di lembah Kerinci yang relatif datar, Danau Kerinci yang terletak pada ketinggian 650m di atas permukaan laut, merupakan danau yang terbesar (4.200 ha). Terletak di bagian selatan Kerinci, 16 km dari Sungai Penuh, Danau Kerinci merupakan sumber Batang Merangin, anak sungai dari Batang Hari. Di bagian hilir Batang Hari terletak kota Jambi yang menjadi ibu kota propinsi Jambi, dan kabupaten Kerinci merupakan salah satu di antara sembilan kabupaten di propinsi Jambi.

Berkat tanahnya yang subur Kerinci merupakan salah satu kabupaten terkaya di Sumatra. Padi tumbuh dengan subur di bagian Kerinci yang berhawa panas seperti di sekeliling danau Kerinci, sementara tanah di kawasan yang beriklim sejuk ditanami sayur-mayur, kayu manis, kopi, dan teh. Lembah Kerinci juga merupakan salah satu kawasan di propinsi Jambi yang paling padat penduduknya. Kepadatan tertinggi terdapat di kecamatan Sitinjau Laut dengan 332 penduduk per kilometer persegi. Sungai Penuh adalah ibu kota Kerinci yang berpenduduk sekitar 40.000 orang.

Kotanya bersih dan lumayan menarik dengan sarana pendidikan, telekomunikasi dan medis yang tergolong sederhana. Walaupun sarana pengangkutan di dalam kota Sungai Penuh masih terbatas pada bendi dan ojek, Sungai Penuh telah memiliki bandar udara sendiri yang terletak di Hiang, 15 km selatan dari Sungai Penuh dengan dua penerbangan per minggu ke Padang dan Jambi. Bandar udara antarbangsa yang terdekat adalah bandara Tabing di Padang, sekitar 250 km dari Sungai Penuh. Jalan darat yang menghubungkan Kerinci dengan dunia luar pada umumnya dalam keadaan cukup baik, akan tetapi sempit dan berliku-liku sehingga perjalanan ke ibu kota propinsi Jambi makan waktu sekitar sembilan sampai dua belas jam untuk menempuh jarak 450 kilometer, sementara perjalanan darat ke Padang makan waktu sekitar enam sampai delapan jam.

Di lembah Kerinci terdapat beberapa situs dengan peninggalan dari zaman batu muda (Neolitik) yang membuktikan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Akan tetapi sampai sekarang belum dilakukan penggalian arkeologi sehingga pengetahuan kita terbatas pada apa yang ditemukan oleh penduduk setempat yang, antara lain, berupa kapak batu dan pecahan obsidian. Hal ini berbeda dengan bagian utara pulau Sumatra yang setahu kami belum ada penemuan yang membuktikan adanya permukiman Neolitik.

Di Museum Negeri Bengkulu juga terdapat sejumlah kapak batu sehingga dapat diduga bahwa wilayah pegunungan di sekitar, termasuk Lebong, Rejang, dan Pasemah, sudah dihuni selama zaman neolitik. Karena belum ada penggalian secara profesional maka kita hampir tidak tahu apa-apa tentang pola kehidupan penduduk pada zaman itu, namun dapat diduga bahwa mereka sudah menanam padi. Hal itu memang belum dapat dibuktikan, akan tetapi butir-butir beras sudah ditemukan di situs-situs Neolitik di berbagai tempat di Asia Tenggara mulai sekitar 2000 SM (Bellwood, 1997:244).

Dibanding dengan kawasan Bukit Barisan yang relatif kaya akan peninggalan artefak Neolitik, kawasan pesisir di pantai timur sama sekali tidak menunjukkan adanya penduduk di zaman Neolitik. Hal ini mungkin disebabkan oleh keadaan alam daerah ilir ini yang kurang menopang kehidupan bercocok tanam. Pada umumnya tanah tergolong kurang subur atau malahan sama sekali tidak subur, rawan banjir, dan tinggi kadar garam. Di samping itu kawasan ini juga kurang sehat dengan adanya berbagai penyakit seperti malaria khususnya di daerah yang banyak rawa-rawa. Keadaan alam berbeda sekali dengan kawasan Bukit Barisan yang memiliki tanah yang subur

dan iklim yang sejuk. Pendatang Neolitik yang mula-mula menghuni pulau Sumatra, kemungkinan besar memilih lokasi di sekitar salah satu dari banyaknya danau yang ada di sepanjang Bukit Barisan karena ikan danau sangat dibutuhkan sebagai sumber pangan selama fase awal. Di daerah pesisir Sumatra Utara terdapat tumpukan kerang yang menunjukkan adanya permukiman di sepanjang pantai Sumatra Utara selama berabad-abad. Adapun artefak yang ditemukan dalam tumpukan kerang tersebut dipercaya berasal dari zaman Hoabinhian. Dengan demikian besar kemungkinan bahwa penduduk asli Sumatra belum bercocok tanam dan mereka dapat dipastikan tidak masuk dalam kelompok ras Mongoloid sebagaimana penduduk Sumatra yang sekarang, melainkan kemungkinan mereka masuk dalam kelompok Negroid yang berkulit hitam dan rambut keriting seperti penduduk di pulau Andaman dekat Aceh. Penduduk asli Sumatra ini juga pasti tidak berbahasa Austronesia, sedangkan semua bahasa yang terdapat di Sumatra pada saat ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia.

Pola permukiman prakolonial di Sumatra menunjukkan adanya penduduk yang relatif padat di sepanjang Bukit Barisan yang didiami oleh suku Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, Kerinci, Rejang, Pasemah, dan Lampung sementara di daerah pesisir penduduknya relatif jarang. Satu-satunya kekecualian adalah Aceh yang memiliki penduduk yang relatif padat disebabkan oleh faktor tanah dan iklim yang menopang pola kehidupan bercocok tanam di daerah pesisir serambi Mekah. Ekonomi penduduk di pegunungan Bukit Barisan didominasi oleh bercocok tanam, terutama padi yang umumnya ditanam di ladang yang berpindah-pindah, atau ladang tadah hujan, namun ada juga daerah yang memiliki jaringan irigasi yang kompleks seperti terdapat di berbagai lembah di bagian selatan danau Toba. Tanaman lainnya yang cukup penting adalah lenga (jawawut), ubi kayu (singkong), dan ubi jalar (ubi rambat). Guci kuno dan gendang yang terbuat dari perunggu yang ditemukan di dua tempat di sebelah selatan danau Kerinci menunjukkan bahwa Kerinci dihuni secara berkesinambungan dari zaman batu sampai sekarang. Gendang yang sama jenisnya juga ditemukan di Pasemah, sebuah lembah yang letaknya sekitar 200 kilometer arah selatan Kerinci. Gendang yang serupa juga digambarkan pada salah satu megalit di Pasemah. Di Batu Gajah ini kelihatan seorang laskar bersenjata yang memegang gendang perunggu dari jenis Heger 1. Menurut Caldwell (1997:170) kebudayaan megalit Pasemah kemungkinan berasal dari zaman yang sama ketika gendang jenis Heger dibuat di Vietnam antara 300 SM dan 200 M.

Oleh karena pengetahuan kita mengenai prasejarah Sumatra sangat terbatas maka kita harus sangat berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Bila memang benar bahwa penduduk Neolitik Sumatra memilih untuk menempati daerah pegunungan maka besar kemungkinan bahawa pesisir timur baru ditempati ketika arus perdagangan internasional mulai mengalir melalui Selat Malaka, yaitu pada sekitar akhir milenium pertama sebelum Maschi.

Teori ini bertolak belakang dengan teori yang menempatkan pulau Borneo (Kalimantan) sebagai tempat asal bahasa Melayu yang dikemukakan oleh para ahli bahasa termasuk Adelaar, Blust, Collins, dan Nothofer. Menurut teori mereka maka masyarakat yang berbahasa Melayu di Sumatra relatif muda sehingga tidak mungkin berasal dari pegunungan Bukit Barisan melainkan merupakan keturunan dari masyarakat berbahasa Melayu di Borneo yang merantau ke Sumatra sekitar dua ribu tahun yang silam, lalu mendirikan kerajaan Sriwijaya. Teori ini semata-mata berdasarkan pada ilmu bahasa dan tidak diterima secara umum. Bellwood mengemukakan bahwa dinilai dari segi linguistik tanah asal Melayu boleh saja terletak di Borneo atau di Sumatra (Bellwood, 1997:287), dan ahli bahasa Uri Tadmor malahan sama sekali menolak teori Adelaar dkk. dan yakin bahwa bagian selatan Sumatra adalah tanah asal orang Melayu. Teori Tadmor antara lain berdasarkan keragaman bahasa Melayu yang terdapat di sini termasuk dialek Malayu Riau, Minangkabau, Kerinci, Besemah, Orang Akit dsb. (Tadmor, 2002).

Orang Kerinci merupakan individu yang dinamis untuk mencapai tujuan hidupnya. Di Propinsi Jambi sendiri dalam tahun 70-an berbagai sektor pasti terdapat orang Kerinci, bahkan boleh dikatakan dimanapun daerah baik yang terpencil maupun yang tidak selalu ada orang Kerinci. Begitu juga posisi dan pekerjaan strategis banyak dipegang oleh orang-orang Kerinci di Propinsi Jambi. Hal ini menandakan pada tahun 70-an mobilitas orang Kerinci ke seluruh daerah di Propinsi Jambi sangat tinggi dan disertai dengan kemampuannya yang melebihi dibandingkan dengan komunitas local. Kondisi seperti ini juga terjadi di wilayah Minangkabau, dimana orang Kerinci sudah banyak yang tinggal dan menetap di berbagai Nagari di Sumatera Barat. Bahkan beberapa orang pernah menduduki jabatan-jabatan tertinggi dan jabatan dalam nagari. Seperti pada tahun 70-an Prof. Yacoeb Usman Rektor IKIP dan sekarang UNP, Jend. Thalib di Pangdam 17 Agustus. Mobilitas orang Kerinci tidak terbatas di daerah tetangga saja bahkan sampai ke pulau Jawa.

Sekilas gambaran mobilitas orang Kerinci diberbagai tempat di Propinsi Jambi dan Sumatera Barat serta daerah lainnya Indonesia menunjukkan bahwa orang Kerinci mampu berada ditengah-tengah komunitas lainnya. Sekarang kita arahkan pada satu komunitas saja yaitu orang Kerinci ditengah-tengah masyarakat Minangkabau. Sebelum kita menjelaskan hal tersebut di atas, perlu kita sigi fenomena yang terdapat di Kerinci sendiri. Mayoritas pusat pasar-pasar tradisional yang terdapat di Kabupaten Kerinci didiami oleh orang Minangkabau. Mulai dari pasar di Kayu Aro, Siulak Deras, Siulak Gedang, Semurup, Pasar Sungai Penuh, Pasar Hiang, Pulau Sangkar, Bedeng VII, Lempur dan Pulau Tengah. Bahkan orang Minangkabau yang berdiam di pusat pasar tersebut sudah memiliki rumah dan banyak yang kawin dengan penduduk setempat. Bahasa yang dipergunapun dalam keluarga mereka adalah bahasa daerah setempat.

Kondisi real lainnya adalah di Kota Sungai Penuh, pusat perdagangan umumnya ditempati oleh etnis Minangkabau. Bahkan tempat permukiman sudah menyebar di permukiman penduduk asli. Pembauran yang terjadi antara orang Kerinci dengan Minangkabau di Kota Sungai Penuh sudah lama berlangsung. Hingga sekarang belum pernah kita mendengar terjadi konflik etnis tersebut. Yang menariknya baik orang Kerinci maupun orang Minang di Sungai Penuh bisa saling mengerti bahasa yang dipergunakan dalam kegiatan perdagangan dan pergaulan sehari-hari. Tidak heran kalau orang Kerinci sebagian besar bisa dan mengerti dengan bahasa Minang. Begitu juga sebaliknya orang Minang bisa dan mengerti dengan bahasa Kerinci. Kemampuan memahami simbol yang berbeda antara orang Kerinci dengan orang Minang melahirkan relasi sosial yang serasi. Implikasi lainnya pemahaman yang sama terhadap simbol sosial (bahasa) adalah masing-masing komunitas yang hidup bersama tidak merasa teralienasi dengan atmosfer yang mewarnai wilayah tersebut.

Kemampuan orang Kerinci untuk hidup berdampingan dengan orang Minangkabau selama ini membuktikan bahwa proses asimilasi sosial berjalan dengan lancar. Terutama proses asimilasi tersebut terjadi di berbagai daerah di Kabupaten Kerinci. Pada hal dari sisi entitas dan identitas kesukuan berbeda antara orang Kerinci dengan orang Minangkabau. Dari fenomena yang ada kenapa orang Kerinci mampu berinteraksi serasi dengan orang Minangkabau ? Apa factor yang menciptakan orang Kerinci mampu eksis ditengah-tengah komunitas Minangkabau ? Kenapa ada sebagian orang Kerinci diterima dan berkiprah dalam komunitas Minangkabau ? Pertanyaan-

pertanyaan ini kita coba untuk menjawabnya dengan melihat persamaan-persamaan kultur Kerinci dengan Minangkabau. Karena dari melihat persamaan kultur tersebut akan terlihat titik temu kedua etnis ini. Dengan asumsi bahwa interaksi sosial bisa terjadi karena ada persamaan-persamaan yang dimiliki oleh dua individu atau kelompok yang berbeda. Dalam artian simbol sosial berupa bahasa dan adat istiadat sebagai basis dalam berperilaku dan bertindak setiap kelompok etnis sama-sama dipahami.

Melihat sistem budaya yang berlaku pada orang Kerinci dan orang Minangkabau terdapat beberapa persamaan. Pertama, sama-sama menganut sistem kekerabatan matrilineal dan yang Kedua perkawinan melarang sistem *parallel-cousin* dalam keturunan kerabat. Persamaan tersebut muncul karena pengaruh historis, dimana nenek moyang orang Kerinci juga berasal dari daerah Pagaruyung. Seperti nenek Raden Serdang yang ada di Tamiai, nenek Indra Jati di Hiang, nenek Raja Keninting di Koto Bento dan Rawang dan ada beberapa daerah lainnya di Kerinci.

Disamping persamaan dalam sistem kekerabatan dan asal usul nenek moyang, letak geografis yang lebih dekat dengan wilayah alam Minangkabau menyebabkan intensitas interaksi antara orang Kerinci dengan Minang tidak bisa dihindari. Seperti di Kota Sungai Penuh orang Minang sudah hidup dan menetap beberapa keturunan. Bahkan mereka telah menganggap Kerinci sebagai kampung sendiri. Begitu terasimiliasi orang Minang di Kerinci, beberapa daerah memasukan mereka menjadi bagian struktur desa. Oleh karena itu pembauran yang dilakukan antara orang Kerinci dengan Minang sudah berlangsung cukup lama. Sehingga beberapa karakteristik yang dimiliki orang Minang juga sudah diadopsi oleh orang Kerinci. Adapun karakteristik yang kita maksud adalah keinginan untuk berhasil dalam hidup dengan pergi merantau, dimana bumi dipijak disana langit dijunjung, menunjukkan kemampuan diri untuk bisa diberikan kepada orang lain.

Lancarnya komunikasi yang dibangun antara orang Kerinci dengan Minang karena bahasa sebagai identitas etnis sama-sama dimengerti. Artinya mayoritas orang Kerinci tidak ada yang tidak mengerti dengan bahasa Minang begitu juga sebaliknya orang Minang yang ada di Kerinci mayoritas mengerti dengan bahasa setempat. Karena tidak seluruh logat atau dialek Kerinci yang dimengerti terkecual orang Minang yang tinggal ditempat tersebut. Lain halnya dengan bahasa Minang yang

boleh dikatakan logat dan dialegnya tidak memiliki perbedaan yang jauh antara satu nagari dengan nagari lainnya. Kalau di Kerinci antara satu kemendapoan dengan kemendapoan lainnya memiliki logat atau dialeg yang sangat berbeda.

Menurut data yang ada bahwa di Kerinci terdapat 150 dialeg atau logat yang tersebar di 161 dusun. Jika dibagi antara jumlah dialeg dengan jumlah dusun maka rata-rata setiap dusun memiliki dialek dan logat tersendiri. Tidak heran kalau dialek dan logat orang Kerinci yang berada di bagian utara sangat berbeda dengan dibagian barat begitu pula sebaliknya. Tetapi pada daerah tertentu di Kerinci logat dan dialek secara keseluruhan hampir mirip dengan bahasa Minang. Seperti dalam pepatah petitih beberapa idiom dan kosa kata hampir mirip dengan bahasa Minangkabau.

Faktor kesamaan adat, logat dan dialeg, kedekatan letak geografis, lamanya berbaur merupakan penyebab orang Kerinci dengan mudah membangun hubungan dengan orang Minangkabau. Pada adat perkawinan, peran mamak sangat penting dalam melakukan perundingan sampai memutuskan untuk menyetujui. Apabila anak perempuan yang sudah menikah tetap tinggal di rumah orang tuanya. Jika anak perempuan yang sudah menikah tinggal terpisah dengan orang tuanya, maka yang dibenarkan secara adat untuk tinggal di rumah tersebut adalah orang tua atau adik dari istrinya. Bukan berarti keluarga dari suami tidak bisa tinggal di rumah tersebut, namun hal itu tidak lazim dilakukan oleh orang Kerinci. Terkecuali kalau suami istri tersebut memiliki hubungan keluarga (perkawinan *cross cousin*), seperti anak mamak dan anak datang.

Begitu pula dengan kedekatan letak geografis mempermudah orang Kerinci dan orang Minang melakukan kontak. Sehingga dalam hal selera, seperti dalam bumbu dan cara memasak antara orang Kerinci dengan Minangkabau sama, suka masakan yang pedas dan bersantan. Kalau orang Kerinci tinggal dan hidup di bumi Minangkabau mereka tidak akan merasa tinggal jauh dari perantauan. Karena dari sisi topografi daerah dan jenis masakan mirip dengan yang terdapat di Kerinci. Ditambah pula dengan penggunaan bahasa Minang oleh orang Kerinci, dialeg dan logatnya bisa dilakukan dengan tepat.

Need for Achievement (N-Ach) orang Kerinci sangat tinggi, terutama dari segi pendidikan dan kemampuan. Keinginan tersebut sangat dipengaruhi oleh pergaulan dengan orang Minang selama ini di Kerinci. Prilaku orang Kerinci tersebut terbawa dalam pergaulan hidup sehari-hari dengan orang Minang. Kemampuan

menggunakan bahasa Minang dan adanya persamaan adat serta pola makanan menyebabkan orang Kerinci bisa bertahan tinggal dan hidup ditengah komunitas orang Minangkabau. Potensi-potensi yang dimiliki oleh orang Kerinci tersebut merupakan kekuatan untuk bisa berkiprah di wilayah Minangkabau. Orang Minangkabau sangat menghargai atas kelebihan atau kemampuan dimiliki orang lain. Sebagai orang Kerinci yang telah mendapat virus N-Ach dari orang Minangkabau selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Peluang seperti ini menyebabkan beberapa orang Kerinci yang punya kemampuan baik dari segi pendidikan dan keahlian di Minangkabau mendapat posisi pekerjaan yang terhormat.

Strategi adaptasi yang baik dilakukan orang kerinci di Minangkabau merupakan implikasi dari proses asimilasi dan akulturasi yang terjadi bertahun-tahun di Kerinci. Proses tersebut memunculkan relasi antara orang Kerinci dengan orang Minangkabau dalam pembentukan karakteristik budaya Kerinci. Hasilnya adalah karakteristik orang Kerinci tidak berbeda jauh dengan orang Minangkabau terutama dalam motifasi diri untuk beprestasi. Kemudian ditambah lagi dengan pemahaman orang Kerinci tentang nilai-nilai adat Minangkabau sudah lama dimengerti dan bahkan melekat dalam sistem adat. Akibatnya adalah orang Kerinci mampu lebur dalam komunitas Minangkabau karena adanya persamaan nilai-nilai luhur dalam hidup. Seperti nilai hidup, *dimana bumi dipijak disana langit dijunjung*, kalau orang Kerinci memijak bumi Minangkabau tidak akan susah menjunjung tinggi nilai-nilai adat karena nilai tersebut juga telah *inherent* dalam diri orang Kerinci.

Karakteristik budaya Kerinci yang terkristalisasi dalam prilaku orang Kerinci mempermudah terjadinya asimiliasi dengan orang Minangkabau. Budaya matrilineal dan *struggle for the fit life* orang Kerinci merupakan budaya yang dimiliki pula orang Minangkabau. Artinya mobilitas yang tinggi untuk memperoleh keberhasilan hidup yang diwujudkan dalam bentuk kontribusi pengetahuan dan kemampuan sangat menjadi *welcome* orang Minangkabau menerima orang Kerinci. Hal tersebut tidak heran sekarang ini banyak orang-orang Kerinci yang memberi sumbangan pemikiran dalam pembangunan di Minangkabau. Tentu berdasarkan kekuatan yang kita miliki terutama dalam persamaan kepercayaan, historis dan nilai-nilai sosial menjadi mudah sekali orang Kerinci diterima di tengah komunitas orang Minangkabau.

Orang Kerinci berasal dari Ras Proto Melayu (Melayu Tua) di Hindia Belakang yang berpindah dari Semenanjung Malaka, melalui kepulauan Riau terus menyisir ke

selatan dan sampai ke Muara sungai Batang Hari. Dari muara sungai ini mereka terus memudiknya untuk mencari daerah-daerah yang subur maka menetaplah di Kerinci. Hal ini terjadi menurut ahli sejarah sekitar 3500 SM. Kemudian pada abad ke XVIII datanglah nenek moyang dari Pagaruyung (Minangkabau) dengan tujuan yang berbeda-beda. Seperti Sultan Maharaja Hakekat yang ada di Tamiai melakukan penyebaran agama Islam, Indra Jati mencari wilayah yang subur bertempat di Hiang, dan Raja Peninting juga ingin mencari wilayah yang subur menetap di Koto Bento dan Rawang. Secara tradisional masing-masing nenek moyang tersebut memiliki wilayah kerjanya sangat luas, Indra Jati contohnya meliputi daerah dari Hiang terus sepanjang pinggiran bukit sampai ke Semurup. Begitu juga dengan Raja Peninting meliputi wilayah ditengah-tengah yang berpusat di Koto Bento dan Rawang.

BAB IV

MAQASHID AL SYARIAH DALAM HUKUM ADAT KERINCI

A. HUKUM ADAT WARIS KERINCI

1. Pengertian Hukum Adat Waris

- a. Prof. Soepomo, merumuskan hukum adat waris adalah : Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.
- b. Ter Haar, merumuskan hukum adat waris adalah Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.
- c. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyatakan : Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
- d. Soerojo Wignjodipoero, S.H., mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.

2. Beberapa hal penting dalam Hukum Adat Waris :

- Hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, misalnya Patrilineal, Matrilineal, dan Parental.
- Pengoperan warisan dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut "penghibahan" atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut warisan.
- Dasar pembagian warisan adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris

- Adanya persamaan hak para ahli waris
- Harta warisan tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris.
- Pembagian warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja.
- Harta warisan tidak merupakan satu kesatuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam asal dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut.

3. Sistem Kewarisan Adat

Tiga Kewarisan Adat yaitu :

1) Sistem kewarisan individual

Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris seperti dalam masyarakat di Jawa

2) Sistem kewarisan kolektif

Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris, misalnya harta pusaka tidak dimiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat dipakai atau hak pakai.

3) Sistem kewarisan mayorat

Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja.

Sistem kewarisan mayorat dibagi dua yaitu :

- a. mayorat laki-laki yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak-anak laki-laki.
- b. Mayorat perempuan yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua.

Tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan/ dibagi-bagikan kepada ahli waris, alasan-alasan harta peninggalan tidak dapat dibagi, yaitu :

- a. karena sifatnya seperti barang-barang milik bersama/ milik kerabat.
- b. karena kedudukan hukumnya seperti barang kramat, kasepuhan, tanahbengkok, tanah kasikepan.

- c. karena pembagian warisan ditunda, misalnya adanya anak-anak yang belum dewasa.
- d. karena belum bebas dari kekuasaan dari persekutuan seperti tanah milik desa.
- e. karena hanya diwariskan pada satu golongan saja seperti system kewarisan mayorat.

QS : al-Ahzab (33) ayat 36. Maksudnya: Barang siapa memilih ketentuan hukum selain ketentuan Allah Ta'ala, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.

Masyarakat Kerinci (bumi putra) adalah 100 persen beragama Islam. Mereka dikenali sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat yang empat, yaitu; Adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradat dan adat istiadat.

Antara adat yang empat tersebut, adat yang sebenar adat menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan sesuatu pertelingkahan di tengah masyarakatnya. Sehingga petiti adat berbunyi "*Adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah*" merupakan sandaran atau pedoman utama bagi menentukan suatu kaedah hukum. Kemudian di iringi pula dengan petiti adat yang berbunyi "*Benar kato adat, syah kato syarak; salah kato adat batal kato syarak*".

Fanatiknya masyarakat kerinci dengan hukum adat, ternyata tidak konsekwen kepada Adat yang sebenar adat, terutama sekali dalam hal pembagian harta waris. Masyarakat Kerinci dalam menentukan pembagian harta waris dikenal dengan kaedah yang disebutkan dalam petiti adat.; '*Kecik hati Tungau samo dicecah, gedang hati Gajah samo dilapah, samo jantan samo batino*'.

Maksudnya, (*kecik hati Tungau samo dicecah*) jika sedikit sama- sama sedikit, (*gedang hati Gajah samo dilapah*) jika banyak sama-sama banyak, (*samo jantan samo batino*) antara saudara perempuan dengan saudara lelaki tidak ada perbezaan, mendapat bagian yang sama sedikit, sama banyak.

QS : An-Nisa' (4) ayat 11. Maksudnya: Allah perintahkan kamu mengenai (pembagian harta warisan untuk) anak-anak kamu, yaitu *bagian seorang anak lelaki menyamai bagian dua orang anak perempuan*. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka bagiannya ialah seperdua (seperuh) dari harta itu.

Dan bagi ibu-bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisi hanyalah kedua ibu-bapanya, maka bagian ibunya ialah sepertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik beradik), maka bagian ibunya ialah seperenam. (Pembagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Maksud ayat ini, bahwa; *bagian seorang anak lelaki menyamai bagian dua orang anak perempuan, dengan kata lain anak lelaki 2/3, anak perempuan 1/3.*

Masyarakat Kerinci dalam hal pembagian harta waris sangat fanatik dengan hukum adat yang diadatkan, yaitu membagi harta waris dengan pembagian sama rata sama banyak antara lelaki dan perempuan.

Artinya; secara langsung ataupun tidak langsung telah menolak adat yang sebenar adat yakni al-Quran.

QS : al-Maaidah (8) ayat 50. Maksudnya: Patutkah mereka itu berkehendak lagi kepada hukum jahiliah? Padahal tidak ada sesiapa pun yang bisa membuat hukum yang lebih baik daripada Allah Taala. Dan apabila dikatakan kepada mereka; marilah menurut kepada apa yang telah diturunkan Allah (al-Quran) dan yang disampaikan oleh Rasul-Nya (sunnah). Mereka itu berkata; cukuplah bagi kami apa-apa yang kami perdatap daripada nenek moyang kami (hukum adat) meskipun mereka itu tiada mengetahui suatu apa pun dan tidak pula mendapat hidayah petunjuk. QS : al-Maaidah (8) ayat 104).

Sedemikian fanatiknya masyarakat kerinci dengan hukum adatnya walaupun sudah bersuluh dengan matahari bahwa amalan pembagian harta warisan dengan sistem sama banyak sama rata antara lelaki dan perempuan itu bertentangan dengan al-Quran. Mereka sanggup menolak al-Quran (adat yang sebenar adat) semata-mata ingin pertahankan adat yang diadatkan.

Allah SWT, telah memperingatkan orang-orang yang sedemikian itu dengan firman-NYA; "Tidak ada hak memilih bagi lelaki mukmin dan perempuan mukminah dalam suatu urusan mereka, bila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan (hukum mengenai) urusan

itu. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. _ QS : al-Ahzab (33) ayat 36.

Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin dalam segala urusan hidupnya, yaitu tidak harus bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan diterangkan oleh rasul-Nya (Nota 1455, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Malaysia).

“Segala hukum yang tersebut (hukum waris) adalah batas-batas (Syari’at) Allah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan yang amat besar”. _ QS : An-Nisa’ (4) ayat 13.

“Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan melampaui batas-batas Syari’atnya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekallah dia di dalamnya, dan baginya azab siksa yang amat pedih dan menghinakan”. QS : An-Nisa’ (4) ayat 14.

Ayat 13 dan 14 ini, menegaskan peringatan Allah kepada kita bahwa; ‘Adalah wajib hukumnya menyelesaikan pembagian harta waris mengikut peraturan yang telah ditetapkan-Nya, yaitu faraid’. Dan barang siapa yang tidak mahu menggunakan faraid untuk membagikan harta waris, melainkan mengguna hukum ciptaan nenek moyang mereka (hukum adat) yang nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan Allah, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam Neraka dan kekal di dalamnya serta siksaan yang amat pedih dan menghinakan.

Prof. Dr.HAMKA dalam buku tafsir Al-Azhar Juz ke-4 Halaman 328 mengatakan, bahwa; *“Betapapun taatnya seseorang itu beribadah, kalau batas-batas yang ditentukan oleh Allah mengenai hukum faraid ini diabaikan, Neraka jugalah tempatnya. Sebagai seorang muslim dalam masyarakat modern, taatilah peraturan Islam dalam hal hukum faraid, yang lebih sempurna daripada peraturan yang mana sekalipun”*.

Beliau mengatakan *“Jangan membuat wasiat yang mengubah ketentuan Tuhan. Sebagai orang Islam yang hidup dalam masyarakat keibuan dengan adat Perpatihnya (seperti di Minangkabau), atau masyarakat kebapaan (seperti di suku Batak Tapamuli), apabila*

bertemu dua peraturan hukum yang berlawanan, dahulukanlah peraturan Islam daripada yang lain itu, supaya jangan masuk Neraka".

Firman Allah Ta'ala, bermaksud: *Jika kamu berselisih paham dalam sesuatu perkara, maka hendaklah (kamu) kembalinya kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (sunnah).* Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Demikian itu lebih baik kesudahannya. _ QS : Surah an-Nisa' (4) ayat 59.

Jika masyarakat kerinci mengatakan pembagian harta waris boleh dipakai hukum waris adat, dengan pembagian sama banyak sama sedikit antara anak lelaki dan anak perempuan, dengan alasan pembagian itu sudah adil dan dipakai semua orang.

hukum waris adat KERINCI adalah sama dengan salah satu hukum waris adat yang beraneka ragam di Indonesia

1. Anak Lelaki Tertua Saja. Pada masyarakat Lampung anak lelaki tertua saja yang merupakan ahli waris tunggal untuk mewarisi harta peninggalan orang tua mereka. Artinya, anak lelaki yang lain adalah sama kedudukannya dengan anak perempuan yaitu tidak mendapat bagian harta peninggalan orang tuanya..

Anak Perempuan Tertua Saja. Anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal yang berhak mewarisi harta peninggalan ibu-bapanya. Sedangkan anak perempuan yang lain adalah sama kedudukannya dengan anak lelaki, yaitu tidak mendapat bagian sama sekali. Tetapi pada beberapa masyarakat tertentu pada masyarakat *Tanah Semendo*, kalangan suku *Dayak Sandak dan Dayak Tayan di Kalimantan Tengah* jika anak perempuan tertua tidak ada maka digantikan oleh anak lelaki termuda.

2. Anak Lelaki Saja. Pada masyarakat *Tanah Batak, Mentawai dan Bali*, yang menjadi ahli waris daripada harta peninggalan orang tuanya adalah semua anak yang lelaki, sedangkan anak perempuan dan ahli waris lainnya seperti janda (isteri) tidak mendapat bagian sedikitpun daripada harta warisan.
3. Anak Lelaki Untuk Bapanya, Anak Perempuan Untuk Ibunya. Pada masyarakat *Siwu*, hanyalah anak lelaki merupakan ahli waris dari harta peninggalan bapanya dan anak perempuan ahli waris kepada harta ibunya.

4. Anak Lelaki Dan Anak Perempuan. Biasanya dalam masyarakat Bilateral ahli warisnya adalah anak lelaki dan anak perempuan. Misalnya di Kalimantan pada *suku Dayak dan di Sulawesi pada masyarakat Tanah Toraja, masyarakat Jawa*, masyarakat Kerinci, anak lelaki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama mewarisi harta peninggalan orang tuanya.
5. Anak Tertua *Saudara Lelaki Kandung*. Pada *Masyarakat Tesifeto di Kabupaten Belu Timur, Nusa Tenggara Timur* mempunyai sistem hukum warisan yang menyimpang daripada sistem warisan pada kebanyakan masyarakat adat di Indonesia. Pada sistem ini ahli waris utama adalah anak tertua saudara lelaki kandung. Sedangkan anak-anak mereka sendiri tidak mendapat apa-apa dari harta peninggalan orang tuanya sendiri.

Seandainya, *di Kerinci kebetulan sama dengan hukum waris pada masyarakat Bali, Batak Tapanuli dan Mentawai*, maka yang mendapat bagian harta waris orang tua hanyalah anak lelaki saja, sedangkan anak perempuan tidak mendapat apa-apa.

Seandainya, *di Kerinci kebetulan sama dengan hukum waris masyarakat Tesifeto di Kabupaten Belu Timur, Nusa Tenggara Timur*, yang mewarisi harta orang tuanya adalah anak lelaki tertua daripada saudara lelaki kandung ayahnya, sedangkan anaknya sendiri tidak mendapat apa-apa.

Bagi masyarakat adat di daerah tersebut pembagian yang sedemikian adalah sangat adil bagi mereka. Lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya. Keadilan manakah yang hendak kita ikut? Keadilan hukum waris adat? Atau keadilan hukum waris Islam?

Mohd Salleh Daud dalam 'kamus kini federal' (Malaysia) memberikan defenisi 'Adil' dengan pengertian "tidak berat sebelah. [Beliau memberi contoh kalimat] Emak sangat adil apabila membagikan makanan kepada anak-anaknya, semua mendapat sama banyak".

Dalam kalimat tersebut *Mohd Salleh Daud* tidak menyebut secara langsung semua anak-anak yang mendapat bagian makanan sama banyak. Mungkin anak seorang ibu tersebut yang lebih daripada seorang, apakah perempuan semua atau lelaki semua atau lelaki dan

perempuan. Berapa tahunkah umur anaknya? Mungkin ada yang masih bayi balita, ada yang dua tahun, ada yang 20 tahun, mungkin sudah ada yang punya anak dua atau tiga.

Apabila ibu itu memberikan makanan kepada anak-anaknya sama banyak kepada anak lelaki maupun anak perempuan, dinilai adil atau tidak berat sebelah mungkin semua orang dapat terima. Bahkan, mungkin semua orang akan memuji ketelusannya. Bagaimana jika anak-anaknya yang masih bayi balita ikut diberi nasi bungkus dengan lauk yang pedas? Sewajarnya bayi balita diberi minum susu.

Bagaimana pula jika ibu tersebut memberikan kopiah atau kain jilbab kepada semua anaknya baik lelaki mahupun perempuan, ini adalah perbuatan yang tidak wajar, tidak dapat dikatakan adil. Sepatutnya anak lelaki diberikan kopiah, anak perempuan diberikan kain jilbab. Bukan sama-sama pakai kopiah atau sama-sama pakai jilbab.

Bagi masyarakat Kerinci pembagian secara adat sama banyak sama rata antara anak lelaki dan anak perempuan dinilai adil karena tidak memihak dan tidak berat sebelah, dianggap cukup adil dari pandangan adat bukan adil daripandangan Islam. Sebagai penganut Islam mahu pilih hukum adat atau hukum Islam yang bersandikan kitabullah bernama al-Quran ?.

Defenisi Adil menurut Kamus Pintar Bahasa Indonesia ialah; tidak memihak, pada tempatnya, tidak berat sebelah. Daripada tiga pengertian adil tersebut jika dinilai dengan kacamata Islam lebih tepat dengan pengertian pada tempatnya. Dalam hal pembagian harta waris secara Islam, *adil* ialah memberikan hak yang sesuai dengan keadaan, keperluan dan tanggungjawab masing-masing yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Oleh karena itu sebagaimana contoh yang dikemukakan oleh Muhd Salleh Daud, pengertian adil tidak dapat diukur dengan membagikan sesuatu dengan sama rata dan sama banyak, tetapi menurut keperluan yang sepatutnya.

Sekarang marilah kita tinjau perbebedaan antara lelaki dan perempuan tentang keadaan, keperluan dan tanggungjawab mereka.

Lelaki dalam ajaran Islam, diwajibkan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan anak dan isterinya. Begitu juga dengan segala urusan rumah tangga, lelaki bertanggungjawab menyediakan uang untuk kegunaan keperluan kehidupan anak

dan isteri. Menyediakan tempat tinggal (rumah), keperluan seharian seperti makan, pakaian, perbelanjaan sekolah anak-anak dan lain sebagainya. Semuanya terbeban ke atas pundak seorang lelaki bernama suami.

Perempuan dalam ajaran Islam, tiada suatu kewajiban seperti disebutkan di atas yang terbeban ke atasnya. Perempuan hanya berkewajiban menjaga dan mendidik anak serta mengawasi keadaan rumah tangga. Perempuan tidak berkewajiban memberi nafkah dalam kehidupan rumah tangga, bahkan sebaliknya berhak menerima nafkah daripada suaminya.

Dapat dipahami bahwa banyak sekali tanggungjawab yang dibebankan ke atas pundak lelaki berbanding perempuan. Maka sebagai keadilan daripada Allah S.W.T. Yang Maha Adil, Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, dilebihkanNya bagian anak lelaki berbanding anak perempuan dalam pembagian harta peninggalan orang tua mereka.

Ketentuan tersebut adalah sebagaimana disyariatkan dalam QS. an-Nisak 4 : 11. Maksudnya: Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan) anak-anakmu, untuk seorang lelaki seumpama bagian dua orang perempuan. Pembagian seperti ini sangat Adil bagi Allah Taala bagi orang-orang yang mengaku beragama Islam. Jika mereka menolak, artinya mereka menolah Kitabullah, maka cacatlah rukun imannya.

4. Penghibahan atau Pewarisan

Dasar pemberian hibah adalah sebagai koreksi terhadap hukum adat dan untuk memberikan kepastian hukum.

Hibah ada dua macam yaitu :

- a. Hibah biasa yaitu pemberian harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup.
- b. Hibah Wasiat yaitu pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia harta tersebut baru diberikan. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 agustus 1960 Reg. No. 225 K/Sip/1960 menetapkan syarat-syarat hibah yaitu :
 - a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris
 - b. Hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atas harta kekayaan tersebut.

5. Para ahli waris

Yang menjadi ahli waris yang terpenting adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris.

Mengenai pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Reg. No. 179 K/Sip/61 anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Hukum adat waris ini sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral yaitu matrilineal dan patrilineal. Di daerah Minangkabau yang menganut system matriarchat, maka apabila suaminya meninggal, maka anak-anak tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya sedangkan bapaknya tidak, sehingga harta pencahariannya jatuh pada saudara sekandungnya.

Di Bali, hanya anak laki-laki tertua yang menguasai seluruh warisan, dengan suatu kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka. Di Pulau Sabu yang bersifat parental harta peninggalan ibu diwarisi oleh anak-anak perempuan dan harta peninggalan bapak diwarisi anak laki-laki.

Beberapa Yurisprudensi tentang adat waris :

1. Keputusan M.A. tanggal 18 Amret 1959 Reg. No. 391/K/SIP/1959 mengatakan :

Hak untuk mengisi/ penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun. Jadi cucu-cucu adalah ahli waris dari bapaknya.

2. Keputusan M.A. tanggal 10 Nopember 1959 Reg. No. 141/K/SIP/1959 mengatakan : Penggantian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan. Pada dasarnya penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya. Didalam masyarakat adat dikenal juga apa yang disebut dengan :

- a. anak angkat
- b. anak tiri
- c. anak di luar kawin
- d. kedudukan janda
- e. kedudukan duda

a. Anak Angkat :

Kedudukan hukum anak angkat di lingkungan hukum adat di beberapa daerah tidak sama. Di Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan hak anak dari pertalian orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukkan anak itu kekehidupan rumah tangganya saja, sehingga anak tersebut hanya menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya, dan tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Jadi bukan untuk melanjutkan keturunan seperti di Bali. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).

b. Anak Tiri

Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu kandungnya dan bapak tirinya atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula. Terhadap Bapak atau ibu kandungnya anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap bapak atau ibu tirinya anak itu bukanlah ahli waris melainkan hanya warga serumah tangga saja. Hidup bersama dalam suatu rumah tangga membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.

c. Anak yang lahir diluar Perkawinan:

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya menjadi ahli waris dari ibunya.

1) Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.

Dalam prinsipnya hak milik atas rumah dan tumbuh-tumbuhan terpisah daripada hak milik atas tanah dimana rumah atau tumbuh-tumbuhan itu berada. Jadi ini artinya bahwa seseorang dapat memiliki rumah dan atau pohon di atas pekarangan orang lain.

Terdapat pengecualian terhadap prinsip ini yaitu :

- a. dalam transaksi-transaksi tentang pekarangan termasuk praktis selalu rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ.
- b. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak milik atas tanahnya.
- c. Hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang ada di situ, satu dan lain karena rumah tembok itu tidak mudah untuk dipindahkan seperti rumah yang terbuat dari bamboo atau kayu. Hak milik atas barang Peralihan hak milik atas barang yang mempunyai kekuatan magis hanya dapat dilakukan dengan transaksi jual atau barang-barang tersebut dapat pula digadaikan

Tentang benda bergerak dan tidak bergerak :

1. tanah adalah barang yang tidak bergerak
2. ternak dan barang-barang lain adalah barang bergerak.
3. rumah dan tumbuh-tumbuhan adalah barang yang ada kepastiannya termasuk bergerak atau tidak, untuk itu wajib dilihat keadannya

2) Sumbang menyumbang, tolong menolong

Dengan dasar sumbang menyumbang ini timbul perkumpulan yang asa dan tujuannya selain mempererat ikatan persaudaraan juga memberikan bantuan kepada para anggotanya tersebut secara bergilir. Apabila diteliti secara mendalam, maka dapat pula digolongkan dalam perbuatan-perbuatan yang dasarnya juga tolong menolong yaitu :

- a. transaksi maro
- b. memberi kesempatan kepada warga persekutuan yang tidak memiliki ternak untuk memelihara ternaknya dengan perjanjian hasil penjualan atau kembang biak ternak akan dibagi.

- c. Kerjasama yang dilakukan pada penangkapan ikan oleh pemilik perahu dengan nelayan.

3) Panjer (tanda yang kelihatan)

Perjanjian dengan panjer lazimnya mengandung janji untuk mengadakan perbuatan kontan. Dalam perjanjian itu sama sekali tidak ada paksaan dan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak yang lain seringkali membayar kerugian tersebut.

4) Kredit Perseorangan

Dalam praktek, hutang itu dapat berwujud hutang barang, hutang makanan dan sebagainya, ada pula hutang uang dengan perjanjian mengembalikan dalam bentuk hasil bumi, hasil ternak dan sebagainya. Tanggung Menanggung Perasaan kesatuan dan persatuan yang kuat sekali dalam persekutuan menyebabkan timbulnya kewajiban adat yang menganggap hutang dari salah satu warga persekutuan atau clan adalah hutang persekutuan atau clan, sehingga kewajiban melunasi hutang tersebut dapat diminta kepada salah satu warga persekutuan yang bersangkutan dan tidak perlu terbatas kepada warga yang melakukan pinjaman tersebut. Hutang dengan Borg atau Jaminan Hutang dengan jaminan terjadi apabila ada orang ketiga dan orang tersebut mau menanggung pinjaman tersebut.

Kempitan Semacam perjanjian dengan komisi, terdapat di Jawa Ngeber. Transaksi ini dijumpai di Jawa Barat serta berupa suatu transaksi menjualkan barang orang lain. Ijon atau Ijoan. Ijon adalah perbuatan menjual misalnya tanaman padi yang masih muda. Hasil panen ini menjadi milik yang membeli pada waktu masih muda. Kalau membeli pada tersebut pada waktu sudah masak dan sudah waktunya untuk dipanene, maka perbuatan itu disebut tebasan. Ngaran atau ngaranan anak Di Minahasa dikenal suatu perjanjian yang istimewa yaitu yang disebut ngaran atau ngaranan anak yang artinya dimana satu pihak (pemelihara) menanggung pihak lain (terpelihara) lebih-lebih selama masa tuanya, dan pemelihara atau penanggung menanggung pemakaian dan pengurusan harta bendanya.

Mirip ngaranan di Minahasa adalah mahidangraga yang dijumpai di Bali yaitu mengikatkan diri sendiri beserta harta kekayaan di bawah asuhan orang lain dan orang ini wajib mengurus segala sesuatu setelah ia meninggal dunia, misalnya

54
pengurusan pembakaran mayat dan sebagai imbalannya ia berhak mewarisi harta peninggalan.

C. HUKUM PERJANJIAN

Hukum Perjanjian pada dasarnya mencakup hukum hutang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu pihak berhak untuk menuntut prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda, atau melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Bentuk-bentuk dari perjanjian dalam masyarakat hukum adat adalah :

1. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. Hasil penelitian lapangan di Lampung dan Sumatera Selatan menyatakan bahwa peminjaman yang dikenakan bunga telah lazim terjadi, apabila yang meminjam uang itu adalah orang luar, artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak yang meminjamkan uang itu. Adanya bunga atau jaminan terhadap pinjaman uang, rupa-rupanya merupakan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan di kota dari para pendatang. Demikian pula dengan pinjam-meminjam barang, maka pinjam-meminjam tersebut merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam-meminjam barang ini harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.

2. Perjanjian tebasan

Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu (misalnya beberapa daerah Sumatera Selatan) perjanjian tebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang.

memelihara sanak saudaranya yang ditinggalkan; untuk itu semua maka ia berhak atas harta peninggalannya.

6. Perjanjian pertanggungan kerabat

Apakah lazim seseorang menanggung hutang orang lain yang tidak sanggup melunasi hutang tersebut ? Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan dengan orang luar. Kedua mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara. Misalnya dikalangan orang-orang Batak Karo, seorang laki-laki selalu bertindak bersama-sama atau dengan penanggungan anak beru sinina, yaitu sanak saudaranya semenda dan kerabatnya sedarah yang seakan-akan mewakili golongan-golongan mereka berdua yang bertanggung jawab. Penelitian di beberapa masyarakat menyatakan kebenaran dari perkiraan yang diajukan oleh ter Haar di atas. Di Sumatera Selatan perjanjian pertanggungan kerabat orang lain juga masih lazim dilakukan. Alasan-alasannya antara lain :

- a. Menyangku kehormatan suku
- b. Menyangkut kehormatan keluarga batih
- c. Menyangkut kehormatan keluarga luas.

7. Perjanjian serikat

Acapkali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dipelihara oleh anggota masyarakat dalam berbagai macam kerja sama. Kerja sama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Sebagai contoh adalah dimana beberapa orang yang setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, misalnya, dalam setiap bulan. Masing-masing mereka secara bergiliran akan menerima keseluruhan jumlah uang yang telah dibayarkan itu dan dapat mempergunakan uang tersebut sekaligus dan juga seluruhnya. Kegiatan yang demikian ini di Jakarta disebut dengan serikat, di Minangkabau disebut dengan jula-

jula, di Salayar disebut dengan mahaqha dan di Minahasa disebut mapalus. Tetapi perlu diingatkan bahwa mapalus di Minahasa mengandung arti rangkap. Pertama-sebagai bentuk kerjasama yang pada prinsipnya mengandung kegiatan tolong menolong secara timbale balik, sehingga dapat digolongkan dalam bentuk perikatan tolong menolong yang merupakan “wederkeng hulpbetoon”. Kedua adalah bentuk kerja sama dalam kegiatan yang telah diuraikan di muka. Bentuk kerja sama tersebut, kini telah mengalami perkembangan dan tidak semata-mata menyangkut uang saja, akan tetapi juga berkaitan dengan pelbagai keperluan, seperti keperluan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut juga sudah meluas dalam masyarakat, dan lazim disebut arisan.

8. Perjanjian bagi hasil

Menurut ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka, dia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, sengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Transaksi semacam ini dapat dijumpai hampir di seluruh Indonesia, dengan pelbagai variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya. Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), transaksi ini dikenal dengan nama “mampaduo” atau “babuek sawah urang”. Perjanjian bagi hasil tersebut didalam kenyataannya dilakukan secara lisan (dihadapan kepala adat), dan tergantung dari factor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut “mempaduo”. Lain halnya, apabila tanah keras, ladang atau sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit serta pupuk. Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk; perjanjian semacam ini disebut “saduo bijo”. Perjanjian tersebut dapat diteruskan (atau dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah penggarap meninggal. Di Jawa Tengah, maka perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah,

macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Kalau kualitas tanah baik, misalnya, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut :

- a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama
- b. Pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian
- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian untuk tanaman kacang.

9. Perjanjian ternak

Ter Haar menyatakan “ Pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu” .Di Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan nama “paduan taranak” atau “saduwan taranak”. Mengenai hal ini, lazimnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jika ternak itu ternak betina, maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara si pemilik dan si pemelihara, atau dipatok harga induknya, kemudian anaknya dibagi dua sama banyak, dan kelebihan harga induknya yang dipatok itu dibagi dua pula. Kelebihan harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan membagi.

2. Jika ternak itu ternak jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual laba dibagi dua. Kalau dijual sebelum beranak maka ketentuannya adalah :

- Jika induknya dahulu dipatok harganya, maka laba dibagi dua
- Jika induknya dahulu tidak dipatok harganya, maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut, besarnya tergantung kepada pemilik ternak, sifatnya hanya social saja.

- Kalau ternak itu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang rumput pemeliharaan, dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memeliharanya kembali.

- Jika ternak itu mati ditangan si pemelihara..., biasanya kedua pihak pasrah kepada kedua pihak tersebut. Di Daerah Lampung, maka lazimnya berlaku ketentuan-ketentuan, sebagai berikut (Soerjono Soekanto 1975 : 46) :

- 1. Pada awal tahun belanda dibagi dua
- 2. Lalu pada tahun 1808, maka baru dibagi dengan dua bagian
- 3. Pada tahun 1816, maka lagi lagi pembagian pada masyarakat antara dua pihak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sasaran *maqâ shid syarif'ah* adalah melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subyek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu di tengah masyarakat. Karena reformasi yang dicita-citakan oleh Islam adalah perbaikan yang menyeluruh pada setiap permasalahan umat manusia. Kreatifitas seseorang sangat di pengaruhi oleh keleluasaannya dalam mengaplikasikan hak-haknya, dan kesalahannya sangat dipengaruhi oleh kelurusan akidah sebagai sumber etika dan pemikiran. Adapun pemberdayaan sosial diawali oleh kesalehan individu plus aturan syari'at dan lingkungan yang mempengaruhinya.
2. **Hukum adat** adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
3. Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Adat pada prinsipnya dekat sekali dengan agama. Seperti yang kita ketahui

Agustoni, Nani. *Traditions of the Indo-Malayesian Archipelago*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1987.

Agustoni, Nani. "Language Contact and the Homeland of Malay (Abstract)" (2002). <http://www.icaap.org.au/gilman/abstracts/abstracts.html>

Agustoni, Nani. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

Agustoni, Nani. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

1. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

Agustoni, Nani. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

2. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

3. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

4. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

5. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

6. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

7. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

8. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

9. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

10. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

11. *Malay Cultural Change*. I. I. I. *Malay Cultural Change*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.